

PUTUSAN

Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

SRI WURYANINGSIH Tempat/tanggal Lahir di Surakarta, 15 September 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jagalan, Rt.003 Rw.014, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana terlampir telah member kuasa kepada DJOKO SENO NUGROHO, S.H. dan RUSMARWANTO, S.H. Advokat pada kantor hukum. “ JSN & PARTNERS ” Advocate, Corporate Lawyer & Legal Consultant “ yang beralamat di RUKO YOSODIPURO B-9 Jl. Yosodipuro No. 135 – Surakarta, disebut sebagai : PENGGUGAT I;

AJI FIRMAN NUGRAHA Tempat/tanggal Lahir di Surakarta, 18 September 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jagalan, Rt.003 Rw.014, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2021 sebagaimana terlampir telah member kuasa kepada DJOKO SENO NUGROHO, S.H. dan RUSMARWANTO, S.H. Advokat pada Kantor Hukum. “ JSN & PARTNERS ” Advocate, Corporate Lawyer & Legal Consultant “ yang beralamat di RUKO

YOSODIPURO B-9 Jl. Yosodipuro No. 135 – Surakarta,
disebut sebagai : PENGGUGAT II;

M E L A W A N

PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH SEMARANG yang
beralamat/ berkedudukan di Jl. Pamularsih No. 105
Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
09 Desember 2021 sebagaimana terlampir telah
member kuasa kepada Dr. AMIR SYAMSUDIN, SH.,
MH., dkk Advokat pada Kantor Law Offices " AMIR
SYAMSUDIN & PARTNERS" Yang beralamat di
Gedung Menara Sudirman, Lantai 9, Jalan Jenderal
Sudirman, Kav. 60, Senayan, Jakarta, disebut sebagai :
TERGUGAT I;

PT. BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) CABANG SYARIAH SOLO
yang beralamat/ berkedudukan di Jl. Brigjen Slamet
Riyadi No. 332 Sriwedari, Surakarta, di sebut sebagai :
TERGUGAT II;

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) SURAKARTA yang beralamat/ berkedudukan
di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141, Sumber, Kecamatan
Banjarsari Kota Surakarta, di sebut sebagai : TURUT
TERGUGAT I;

KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA SURAKARTA
yang beralamat/ berkedudukan di Jl. Ki Hajar
Dewantoro No. 29 Jebres Surakarta, disebut sebagai :
TURUT TERGUGAT II;

KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG (ATR) BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN
WONOGIRI yang beralamat/ berkedudukan di Jl. Dr

Wahidin No. 1, Giripurwo, Kabupaten Wonogiri yang disebut sebagai : TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Agama Surakarta ;

Telah mendengar keterangan pihak pihak berperkara

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Ska, tanggal 29 Oktober 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Owner CV Agung Prasetyo Plast, di mana Penggugat I sebagai istri sah almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo dan Penggugat II merupakan anak lelaki kandung Almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Owner CV Agung Prasetyo Plast dan Penggugat II juga selaku Pesero Komanditer dari Perseroan Komanditer CV. AGUNG PRASETYO PLAST
2. Bahwa berdasarkan AKTA tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 122 mengenai AKAD PEMBIAYAAN INVESTA BTN iB PRINSIP MUSYAKARAH Perseroan Komanditer CV. AGUNG PRASETYO PLAST, di mana Tergugat II yaitu PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo sebagai PIHAK PERTAMA / BANK dengan Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Direktur dari Perseroan Komanditer CV. AGUNG PRASETYO PLAST dan AJI FIRMAN NUGRAHA (Penggugat II) selaku Pesero Komanditer dari Perseroan Komanditer CV. AGUNG PRASETYO PLAST sebagai PIHAK KEDUA / NASABAH dengan persetujuan SRI WURYANINGSIH (Penggugat I) selaku istri sah Bapak Suparno Agung Prasetyo, di mana pihak PIHAK PERTAMA / BANK yaitu PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo telah menyetujui dan memberikan fasilitas

Pembiayaan Investa BTN iB kepada PIHAK KEDUA/ NASABAH dengan Plafon Pembiayaan sebesar Rp. 6.500.000.000,-(enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5142/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 25-11-1992, Nomor 4102/1992, seluas lebih kurang 206 M2 (kurang lebih dua ratus enam meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP/
: tanah Bp. Muyadi;
 - Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP;
 - Batas sebelah Selatan : Jalan Pelangi Raya (Jalan Utama);
 - Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP.
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5143/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 25-11-1992, Nomor 4103/1992, seluas kurang lebih 207 M2 (kurang lebih dua ratus tujuh meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Batas sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP/
: Tanah dan Bangunan Bp. Rio;
 - Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Surahman/
: Tanah dan Bangunan Ibu Wagiyem;
 - Batas sebelah Selatan : Jalan Pelangi Raya (Jalan Utama);
 - Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP.
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5425/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 28-10-1993, Nomor 4462/1992, seluas kurang lebih 435 M2 (kurang lebih empat ratus tiga puluh lima meter persegi) tercatat

atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah Bp. Mulyadi;
Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP;
Batas sebelah Selatan : Jalan Pelangi Raya (Jalan Utama);
Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Widodo.

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5627/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 21-4-1994, Nomor 1978/1994, seluas kurang lebih 200 M2 (kurang lebih dua ratus meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP/
: Tanah dan Bangunan Ibu Sami;
Batas sebelah timur : Gudang Besi;
Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Sumadi;
Batas sebelah Barat : Jalan Kampung.

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3620/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 11-11-1987, Nomor 2969/1987, seluas kurang lebih 374 M2 (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jalan Kampung;
Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp.Rio/
: Tanah dan Bangunan Ibu Suwarni;
Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP;
Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Mulyadi dan
: Tanah dan Bangunan Bp. Sadimin.

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 369/ Gedong, yang terletak di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten

Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 22/06/2000, Nomor 00019/2000, seluas kurang lebih 1.649 M² (kurang lebih seribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jalan Kampung;

Batas sebelah timur : Jalan Kampung;

Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Parman;

Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Ibu Sutiyah.

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/ Gedong, yang terletak di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 2-/2/1993, Nomor 1957/1993, seluas kurang lebih 1.850 M² (kurang lebih seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jalan Kampung;

Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Mawan;

Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Supri;

Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Sinto.

Untuk selanjutnya di sebut sebagai : **OBYEK SENGKETA** ;

3. Bahwa berdasarkan hubungan hukum sebagaimana tersebut dalam AKTA tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 122 mengenai AKAD PEMBIAYAAN INVESTA BTN iB PRINSIP MUSYAKARAH, Tergugat II/ PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo kemudian melakukan Penawaran Penjaminan Pembiayaan kepada Tergugat I/ PT. JP. Askrido Syariah berdasarkan Surat Permohonan Penjaminan Pembiayaan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo No. 352/S/SLO/XI/2014 tanggal 13 November 2014 Perihal Permohonan Penjaminan Pembiayaan an. CV Agung Prasetyo Plast ;
4. Bahwa terhadap Surat Penawaran Penjaminan Pembiayaan an. CV Agung Prasetyo Plast oleh Tergugat II/ PT. Bank Tabungan Negara

Cabang Syariah Solo No. 352/S/SLO/XI/2014 tanggal 13 November 2014, yang kemudian oleh Tergugat I/ PT. JP. Askrido Syariah berdasarkan Surat No : 13/0300/OPS-ASY/SMR/11/14 tanggal 20 November 2014 telah dinyatakan untuk dapat menyetujui Permohonan tersebut, di mana Tergugat I sebagai Kafil (Penjamin), Tergugat II sebagai Makful Lahu (Penerima Jaminan) dan CV Agung Prasetyo Plast sebagai Makful Anhu (Terjamin) ;

5. Bahwa kemudian berdasarkan Surat No. 356/S/SLO/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Permohonan untuk cover meninggal dunia An. Suparno Agung Prasetyo selaku Owner CV Agung Prasetyo Plast dari Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo kepada Tergugat I /PT. JP. Askrido Syariah, di mana menunjuk pada **Surat No. 13/0300/OPS-ASY/SMR/11/14 tanggal 20 November 2014 Perihal Penawaran Penjaminan Pembiayaan an. CV Agung Prasetyo Plast dari Tergugat I/ PT. JP. Askrido Syariah kepada Tergugat II/ PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo yang telah di setujui dan di tandatangani oleh Pimpinan Cabang Bank BTN Cabang Syariah Solo yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Surat Penawaran Penjaminan dengan No. 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 tanggal 29 Desember 2014, berdasarkan Surat No. 356/S/SLO/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Permohonan untuk cover meninggal dunia An. Suparno Agung Prasetyo (Owner CV Agung Prasetyo Plast) dari Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo kepada Tergugat I /PT. JP. Askrido Syariah telah di setujui permohonan untuk cover meninggal dunia An. Suparno Agung Prasetyo (Owner CV Agung Prasetyo Plast) dari Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo terhadap 100% dari Outstanding Pembiayaannya yakni merupakan Kredit yang belum di lunasi/ di bayar oleh Debitur yaitu total Plafond Pembiayaan sebesar Rp.6. 500.000.000,-(Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) ;**
6. Bahwa berdasarkan surat No. 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 tanggal 29 Desember 2014 dari Tergugat I /PT. JP. Askrido Syariah berdasarkan

ketentuan pada huruf j telah dengan jelas menyebutkan persetujuan cover meninggal dunia An. Suparno Agung Prasetyo (Owner CV Agung Prasetyo Plast) di mana Ganti Rugi Penjaminan meninggal dunia adalah memberikan jaminan pelunasan pinjaman /pembiayaan sebesar 100% dari Outstanding Pembiayaannya yaitu Plafon Pembiayaan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

7. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 2019 Bapak Suparno Agung Prasetyo telah meninggal dunia di RS. Dr. Oen Surakarta, di mana semasa hidupnya almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Owner CV Agung Prasetyo Plast telah memiliki istri sah yang bernama Sri Wuryaningsih (Penggugat I) dan anak lelaki kandung yang bernama Aji Firman Nugraha (Penggugat II) yang mana dalam perkara a quo adalah Para Penggugat ;
8. Bahwa dengan telah meninggalnya Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Owner CV Agung Prasetyo Plast, Para Penggugat selaku ahli waris telah mengajukan klaim melalui Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo melalui Surat Nomor 117/SLO/CSMF/II/2020 kepada Tergugat I /PT. JP. Askrindo Syariah atas dasar surat No. 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 tanggal 29 Desember 2014 dari Tergugat I /PT. JP. Askrindo Syariah telah dengan jelas menyebutkan persetujuan cover meninggal dunia An. Suparno Agung Prasetyo (Owner CV Agung Prasetyo Plast) di mana Ganti Rugi Penjaminan meninggal dunia adalah memberikan jaminan pelunasan pinjaman/pembiayaan sebesar 100% dari Outstanding Pembiayaannya yaitu Palfond Pembiayaannya sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
9. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 5608/KP/E.1/OPR-JPAS /2020, Jakarta 06 Juli 2020 Perihal Keputusan Pengajuan Ta'widh (klaim) dari Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo an. Suparno Agung Prasetyo, Nomor Sertipikat Kafalah S-70.23.14.00069.8.1301.0 Nilai Kafalah Rp. 6.500.000.000,-(Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);yang mana pada pokoknya pihak Tergugat I

/PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) menyebutkan Hak Klaim atau ganti rugi yang dapat di setujui adalah hanya sebesar Rp. 3.051.883.923 (tiga milyar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) kepada Almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo (Owner CV Agung Prasetyo Plast) selaku Makful Anhu (Terjamin) melalui Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) ;

10. Bahwa terhadap besaran nilai Hak Klaim atau ganti rugi yang dapat di setujui dan di bayar oleh Tergugat I /PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) yang hanya sebesar Rp. 3.051.883.923 (tiga milyar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), telah tidak berkesesuaian dengan Surat No. 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 tanggal 29 Desember 2014 dari Tergugat I/ PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) kepada Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) di mana Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Makful Anhu (Terjamin), yang telah dengan jelas menyebutkan persetujuan cover meninggal dunia An. Suparno Agung Prasetyo (Owner CV Agung Prasetyo Plast), di mana Ganti Rugi Penjaminan meninggal dunia adalah memberikan jaminan pelunasan pinjaman/ pembiayaan sebesar 100% dari Outstanding Pembiayaanya yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) adalah nyata-nyata adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi/ Cidera Janji Para Tergugat kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Makful Anhu (Terjamin) ;

11. Bahwa seharusnya Tergugat I PT. JP. Askrindo Syariah berkewajiban melaksanakan kewajibanya sebagaimana tersebut dan tertuang dalam No. 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 tanggal 29 Desember 2014 dari Tergugat I /PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) kepada Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) dan Almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Makful Anhu (Terjamin) dengan melakukan pembayaran

Ganti Rugi Penjaminan meninggal dunia adalah memberikan jaminan pelunasan pinjaman/ pembiayaan sebesar 100% dari outstanding pembiayaanya yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Para Tergugat selaku ahli waris Makful Anhu (Terjamin) melalui Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Penerima Jaminan (Makful Lahu) ;

12. Bahwa seharusnya Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan), berkewajiban meminta dan menerima pembayaran Ganti Rugi Penjaminan meninggal dunia adalah sebesar 100% dari Outstanding pembiayaanya yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dari Tergugat I /PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) yang kemudian oleh Penerima Jaminan (Makful Lahu) untuk telah di nyatakan lunas atau telah berakhir perjanjian pembiayaan antara Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Bank /Kreditur dengan Almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Nasabah/ Debitur, yang di sebabkan adanya pembayaran hutang dari pihak Tergugat I / PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Kafil) kepada Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) yang mana kemudian Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo berkewajiban menyerahkan 7 (tujuh) Obyek Sengketa kepada ahli waris Almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo yaitu Para Penggugat ;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi/ cidera janji :
 - a. *Lalai memenuhi perjanjian; atau*
 - b. *Tidak menyerahkan atau membayar dalam jangka waktu yang di tentukan; atau*
 - c. *Tidak berbuat sesuai yang diperjanjikan dalam tenggang waktu yang ditentukan.*
14. Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi/ Cidera janji Para Tergugat yaitu Tergugat I /PT. JP Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) dan

PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Makful Anhu (Terjamin), dengan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran Ganti Rugi Penjaminan meninggal dunia dengan tidak memberikan jaminan pelunasan pinjaman/ pembiayaan sebesar 100% dari Outstanding Pembiayaanya yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana tersebut dalam Surat No. 356/S/SLO/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 perihal Permohonan untuk cover meninggal dunia An. Suparno Agung Prasetyo (Owner CV Agung Prasetyo Plast) dari Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo kepada Tergugat I /PT. JP. Askrindo Syariah dan sebagaimana tersebut dalam Surat No. 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 tanggal 29 Desember 2014 dari Tergugat I /PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) kepada Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) dan Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Makful Anhu (Terjamin), yang telah dengan jelas menyebutkan kesepakatan cover meninggal dunia An. Suparno Agung Prasetyo (Owner CV Agung Prasetyo Plast), **di mana tersebut pada huruf J yaitu mengenai Ganti Rugi Penjaminan meninggal dunia adalah memberikan jaminan pelunasan pinjaman/ pembiayaan sebesar 100% dari outstanding pembiayaanya yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)**, telah menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Suparno Agung Prasetyo selaku Owner CV Agung Prasetyo Plast ;

15. Bahwa di karenakan perbuatan yang telah di lakukan Para Tergugat selaku Kafil (Penjamin) dan Makful Lahu (Penerima Jaminan) tersebut adalah Perbuatan Wanprestasi dan menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Suparno Agung Prasetyo selaku Owner CV Agung Prasetyo Plast (Makful Anhu) yang telah tidak menerima atau mendapatkan pembayaran klaim manfaat meninggal

dunia almarhum Suparno Agung Prasetyo selaku Owner CV Agung Prasetyo Plast selaku Makful Anhu (Terjamin) dari Tergugat I selaku Kafil (Penjamin) dengan Tergugat II selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) sebagaimana di sampaikan dan perjanjikan sebagaimana tersebut dalam Gugatan Wanprestasi Posita Nomor 6 (enam), oleh karenanya Para Penggugat berhak untuk menuntut segala bentuk ganti kerugian atas perbuatan Wanprestasi/ Cidera Janji dari Para Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: *“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah di mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus di berikan atau di buatnya, hanya dapat di berikan atau di buat dalam tenggang waktu yang telah di lampaukannya.”*

16. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Makful Anhu (Terjamin) jelas-jelas telah di rugikan akibat dari perbuatan Wanprestasi/ Cidera Janji yang di lakukan Tergugat I / PT. JP Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) dan Tergugat II / PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) sebagaimana tersebut atau tertuang dalam Surat No. 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 tanggal 29 Desember 2014 dari Tergugat I /PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Kafil) kepada Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) dan Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Makful Anhu (Terjamin), yang mana telah dengan jelas menyebutkan persetujuan/ kesepakatan cover meninggal dunia An. Suparno Agung Prasetyo (Owner CV Agung Prasetyo Plast) mengenai Ganti Rugi Penjaminan meninggal dunia adalah memberikan jaminan pelunasan pinjaman/pembiayaan sebesar 100% dari Outstanding Pembiayaanya yaitu Plafond Pembiayaan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan menuntut Para Tergugat untuk segera melaksanakan apa yang di perjanjikan dan di sepakati oleh Para Tergugat dengan almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo

selaku Makful Anhu (Terjamin) kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Makful Anhu (Terjamin);

17. Bahwa Turut Tergugat I ditarik dalam perkara ini agar Turut Tergugat I menanggihkan dan atau membatalkan terlebih dahulu apabila Tergugat II berusaha mengajukan permohonan lelang terhadap 7 (tujuh) jaminan Sertipikat Hak Milik dari Para Penggugat, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*);
18. Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ditarik dalam perkara ini agar Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak melakukan Peralihan Hak atas dan tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai salah satu syarat untuk pengajuan Lelang melalui Turut Tergugat I (KPKNL Surakarta) sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan Gugatan Wanprestasi ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demi menghindari usaha dari Tergugat II untuk mengalihkan atau melakukan lelang terhadap 7 (tujuh) Obyek Sengketa perkara a quo melalui Turut Tergugat I, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat di letakkan Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*) atas ke 7 (tujuh) Obyek Sengketa perkara a quo ;
20. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut, maka Para Tergugat harus di bebani uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari kepada Para Penggugat atas keterlambatan dan atau kelalaian dalam melaksanakan putusan perkara a quo, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
21. Bahwa berdasarkan Pasal 180 HIR, Gugatan Para Penggugat di dukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin di laksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta agar Putusan Perkara a quo dapat di jalankan lebih dahulu (*iut voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi maupun verzet.

Berdasarkan uraian Gugatan Wanprestasi tersebut di atas, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*ConservatoirBeslag*) atas ke 7 (tujuh) Obyek Sengketa perkara a quo sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5142/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 25-11-1992, Nomor 4102/1992, seluas lebih kurang 206 M2 (kurang lebih dua ratus enam meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo, dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP/
: tanah Bp. Muyadi;
Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP;
Batas sebelah Selatan : Jalan Pelangi Raya (Jalan Utama);
Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP.

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5143/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 25-11-1992, Nomor 4103/1992, seluas kurang lebih 207 M2 (kurang lebih dua ratus tujuh meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo, dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP/
: Tanah dan Bangunan Bp. Rio;
Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Surahman/
: Tanah dan Bangunan Ibu Wagiyem;
Batas sebelah Selatan : Jalan Pelangi Raya (Jalan Utama);
Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP.

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5425/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 28-10-1993, Nomor 4462/1992, seluas kurang lebih 435 M2 (kurang lebih empat ratus tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah Bp. Mulyadi;
Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP;
Batas sebelah Selatan : Jalan Pelangi Raya (Jalan Utama);
Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Widodo.

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5627/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 21-4-1994, Nomor 1978/1994, seluas kurang lebih 200 M2 (kurang lebih dua ratus meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP/
: Tanah dan Bangunan Ibu Sami;
Batas sebelah timur : Gudang Besi;
Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Sumadi;
Batas sebelah Barat : Jalan Kampung.

e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3620/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 11-11-1987, Nomor 2969/1987, seluas kurang lebih 374 M2 (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jalan Kampung;
Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp.Rio/
: Tanah dan Bangunan Ibu Suwarni;
Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP;
Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Mulyadi dan

: Tanah dan Bangunan Bp. Sadimin.

f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 369/ Gedong, yang terletak di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 22/06/2000, Nomor 00019/2000, seluas kurang lebih 1.649 M2 (kurang lebih seribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jalan Kampung;

Batas sebelah timur : Jalan Kampung;

Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Parman;

Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Ibu Sutiayah.

g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/ Gedong, yang terletak di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 2-/2/1993, Nomor 1957/1993, seluas kurang lebih 1.850 M2 (kurang lebih seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jalan Kampung;

Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Mawan;

Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Supri;

Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Sinto.

3. Menyatakan sebagai hukum, Surat No. 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 di Semarang tanggal 29 Desember 2014 Hal Surat Penawaran Jaminan an. Suparno Agung Prasetyo selaku Makful Anhu (Terjamin) dari Tergugat I/ PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) kepada Tergugat II/ PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) terhadap Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Makful Anhu (Terjamin) mengenai ketentuan pada huruf j terkait Ganti Rugi Penjaminan meninggal dunia adalah memberikan jaminan pelunasan/ pembiayaan sebesar 100% dari Outstanding Plafon Pembiayaan adalah sah dan berdasar hukum serta mengikat Para Pihak ;

4. Menyatakan sebagai hukum, perbuatan Para Tergugat yang telah tidak melaksanakan kesepakatan mengenai pembayaran klaim Ganti Rugi Penjaminan meninggal dunia kepada Para Penggugat selaku ahli waris Bapak Suparno Agung Prasetyo sebagai Makful Anhu (Terjamin) sebagaimana tersebut dalam Surat No. 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 di Semarang tanggal 29 Desember 2014 mengenai Hal Surat Penawaran Jaminan an. Suparno Agung Prasetyo dari Tergugat I /PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) kepada Tergugat II/ PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi ;
5. Menghukum Tergugat I /PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) untuk membayar klaim Ganti Rugi Penjaminan **cover meninggal dunia sebesar 100% dari Outstanding Palfond Pembiayaanya yaitu sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)** kepada Para penggugat sebagai ahli waris almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Makful Anhu (Terjamin) melalui Tergugat II/ PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) ;
6. Menyatakan sebagai hukum, AKAD PEMBIAYAAN INVESTA BTN iB PRINSIP MUSYAKARAH Perseroan Komanditer CV. AGUNG PRASETYO PLAST, di mana Tergugat II yaitu PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo sebagai PIHAK PERTAMA / BANK dengan Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku Direktur dari Perseroan Komanditer CV. AGUNG PRASETYO PLAST dan AJI FIRMAN NUGRAHA (Penggugat II) selaku Pesero Komanditer dari Perseroan Komanditer CV. AGUNG PRASETYO PLAST sebagai PIHAK KEDUA / NASABAH dengan persetujuan SRI WURYANINGSIH (Penggugat I) selaku istri sah Bapak Suparno Agung Prasetyo, sebagaimana tersebut dalam AKTA tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 122, **telah berakhir dan telah lunas oleh karena adanya pembayaran klaim asuransi oleh Tergugat I / PT. JP. Askrindo Syariah selaku Kafil (Penjamin) kepada Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku Makful Lahu (Penerima Jaminan) sebesar Rp. 6.500.000.000,- (Enam Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);**

7. Menghukum Tergugat II /PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo selaku PIHAK PERTAMA/ BANK atas dasar telah berakhirnya perjanjian pembiayaan, sebagaimana tersebut dalam AKTA tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 122 yang di sebabkan adanya pembayaran hutang secara lunas oleh Tergugat I / PT. JP. Askrindo, sebagaimana tersebut dalam AKTA tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 122 mengenai AKAD PEMBIAYAAN INVESTA BTN Ib PRINSIP MUSYAKARAH, untuk segera menyerahkan tanpa syarat 7 (tujuh) jaminan Sertipikat Hak Milik atau Obyek Sengketa yang menjadi jaminan pembiayaan dari almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo kepada Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari almarhum Bapak Suparno Agung Prasetyo selaku NASABAH/ Makful Anhu (Terjamin);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per harinya kepada Para Penggugat atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan perkara ini;
9. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
10. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi serta upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Penggugat dan para Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh Mediasi dan sepakat memilih Drs.Syiar Rifai sebagai Mediator;

bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs.Syiar Rifai (Hakim Pengadilan Agama Surakarta) sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Desember 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas Gugatan Penggugat, **Tergugat I** mengajukan jawaban secara e-Litigasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT “*ERROR IN PERSONA*” .

1. Bahwa antara Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) disatu pihak dan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dilain pihak , **TIDAK ADA** “perikatan” (*verbinten*is) , baik perikatan yang bersumber dari “perjanjian” (*overeenkomst*) maupun yang bersumber dari “undang-undang” (**Vide Pasal 1233 KUH Perdata**) ; Oleh karena itu , antara Tergugat I disatu pihak dan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dilain pihak, secara yuridis **TIDAK ADA** “hubungan hukum” (*rechtsbetrekking*) :
2. Bahwa **NAMUN** antara Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) disatu pihak , dan Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) dilain pihak , secara yuridis **ADA** “hubungan hukum” (*rechtsbetrekking*), **karena** adanya “perikatan” (*verbinten*is) yang didasarkan atau bersumber dari “perjanjian” (*overeenkomst*) , yakni Akta notariil Nomor 122 tentang “Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah” yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Nopember 2014 di hadapan Notaris Rahayu Utami Sari, SH (**Bukti-T-I.1**) ;
3. Bahwa Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) sebagai “KAFIL” (Penjamin) **HANYA** mengadakan “hubungan hukum” (*rechtsbetrekking*) dengan Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Solo) , sebagai

“Makful Lahu” (Penerima Jaminan) **TETAPI** Tergugat I , secara yuridis sama sekali TIDAK mengadakan “hubungan hukum” dengan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) , sebagai pihak “Terjamin” (Makful Anhu) ;

4. Bahwa oleh karena secara yuridis Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) **TIDAK ADA** “perikatan” (verbinten) dengan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) , baik yang didasarkan atau yang bersumber dari “perjanjian” (overeenkomst) maupun yang didasarkan atau yang bersumber dari “undang-undang” (**Vide Pasal 1233 KUH Perdata**) , sebagai konsekuensi yuridisnya , adalah “**KELIRU**” atau “**SALAH**” sasaran (**ERROR IN PERSONA**) jika “TA’WIDH” (**KLAIM**) yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) di dalam perkara perdata Nomor : 945/Pdt.G/2021/PA.Ska. ini **DITUJUKAN** atau **DIALAMATKAN terhadap** PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) , karena yang secara yuridis benar adalah bahwa “TA’WIDH” (**KLAIM**) tersebut seharusnya **DITUJUKAN** atau dialamatkan **HANYA terhadap Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo)** ;
5. Bahwa “TA’WIDH” (**KLAIM**) Para Penggugat tersebut, seharusnya **DITUJUKAN** kepada Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) dan **BUKAN** ditujukan kepada Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) , hal ini **diakui sendiri** oleh Penggugat I (Sdr. Sri Wuryaningsih) dengan **BUKTI** berupa “**Surat Pengajuan Klaim**” tertanggal 10 Februari 2020 , dari Sdr. Sri Wuryaningsih (Penggugat I) **ditujukan** kepada Bank BTN Syariah Solo (Tergugat II) (**Bukti-T-I.2**) ;

Dengan demikian, dapat diambil **kesimpulan yuridis** bahwa "GUGATAN" Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dengan nomor perkara : 945/Pdt.G/2021/PA.Ska. yang **DITUJUKAN** terhadap PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) adalah "GUGATAN" yang secara yuridis "**ERROR IN PERSONA**";

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1260 K/Sip/1980 , tanggal 31-3-1982 , pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) , antara lain menyatakan sebagai berikut :

Gugatan tidak dapat diterima , karena ditujukan terhadap kuasa dari Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya digugat adalah Ny. Soekarlin pribadi .

(R. Soeroso , "Yurisprudensi Hukum Acara Perdata , Bagian 2 Tentang Pihak-Pihak Dalam Perkara", Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan kedua , 2011 , hlm. 351-358) ;

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT "**KABUR ATAU TIDAK JELAS**" (**OBSCUUR LIBEL**) .

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (2.a, b, c, d, e, f dan g)** , halaman **(2) sampai dengan halaman (5)** di dalam "GUGATAN" yang menyebutkan sertifikat-sertifikat tanah, **DIAKHIRI** dengan **pernyataan** Para Penggugat **yang mendalilkan** bahwa bidang-bidang tanah yang jumlahnya ada 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertipikat Hak Milik atas nama Suparno Agung Prasetyo tersebut , oleh Para Penggugat , didalilkan sebagai "**OBJEK SENGKETA**" ;

2. Bahwa **NAMUN**, apabila seluruh dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) di dalam "GUGATAN" dibaca secara cermat dan teliti , akan dapat diketahui bahwa di dalam "GUGATAN" **sama sekali tidak** ada dalil-dalil Para Penggugat yang **menunjukkan** bahwa antara Para Penggugat disatu pihak, dengan Tergugat I dan Tergugat II dilain pihak, ada

sengketa **yang obyek sengketanya** adalah bidang-bidang tanah tersebut ;

3. Bahwa dengan demikian , dapat ditarik suatu kesimpulan yuridis bahwa "GUGATAN" Para Penggugat "KABUR ATAU TIDAK JELAS" (OBSCUUR LIBEL) ;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 195 K/AG/1994 , tanggal 20 Oktober 1995 , pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) , antara lain menyatakan sebagai berikut :

Menghadapi surat gugatan yang kabur (obscuur libel) , maka hakim menurut hukum acara , seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan .

(**M. Ali Boediarso** , "Kompilasi Kaidah Hukum , Putusan Mahkamah Agung , Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad" , Swara Justitia , Jakarta , Cetakan I , 2005 , hlm. 58) .

Berdasarkan atas seluruh dalil-dalil Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) tersebut di atas , Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara perdata Nomor : 945/Pdt.G/2021/PA.Ska. ini , untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan "GUGATAN" Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) **TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)** ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) di dalam "EKSEPSI" tersebut di atas , secara yuridis merupakan bagian dari dan karenanya tidak dapat dipisahkan dari dalil-dalil "JAWABAN" Tergugat I di dalam POKOK PERKARA ;
2. Bahwa Tergugat I **menolak** dengan tegas , seluruh dalil-dalil "GUGATAN" Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) ,

kecuali dalil-dalil Para Penggugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I ;

3. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (1)** , **halaman (2)** di dalam "GUGATAN" yang menyatakan bahwa Penggugat II juga "pesero komanditer" dari CV Agung Prasetyo Plast , adalah dalil-dalil yang secara yuridis keliru , karena berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang , "pesero komanditer" tidak diperbolehkan melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan, sekalipun pesero komanditer tersebut mendapat kuasa , sedangkan di dalam kenyataannya , Penggugat II justu ikut aktif berperkara di Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara perdata Nomor : 945/Pdt.G/2021/PA.Ska.

Apabila pesero komanditer melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (2) KUH Dagang tersebut , sebagai akibat yuridisnya , dia (pesero komanditer) yang dalam hal ini adalah Penggugat II , secara tanggung-menanggung ikut bertanggung-jawab segala utang dan segala perikatan dari CV Agung Prasetyo Plast (Vide ketentuan Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) ;

4. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) di dalam "GUGATAN" pada **butir (2)** , **halaman (2) sampai dengan halaman (5)** yang menyatakan bahwa , berdasarkan Akta tanggal 25 Nopember 2014 Nomor 122 mengenai "Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah" (**Vide Bukti-T-I.1**) , Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo), selaku bank , telah menyetujui dan memberikan fasilitas Pembiayaan Investa BTN iB kepada CV Agung Prasetyo Plast, selaku nasabah , adalah dalil-dalil **yang membuktikan** bahwa :

- a). Telah terjadi "perikatan" (*verbintenis*) antara Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) dan CV Agung

Prasetyo Plast (Para Penggugat) yang timbul dari “perjanjian” (*overeenkomst*) yang dalam hal ini adalah “Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah” ;

- b). Sebagai konsekuensi yuridis dari “Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah” tersebut adalah bahwa Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah tersebut **hanya berlaku** bagi Tergugat II dan Para Penggugat (**Vide ketentuan Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**) dan sama sekali **tidak dibenarkan** untuk **MELIBATKAN** atau **MEMBERLAKUKAN** Akad Pembiayaan tersebut bagi pihak lain , **termasuk Tergugat I** (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) ;
5. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (2)** pada **kalimat terakhir** , **halaman (5)** di dalam “GUGATAN” yang menyatakan bahwa 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertipikat Hak Milik Nomor : 5142/Mojosongo , Nomor : 5143/Mojosongo , Nomor : 5425/Mojosongo , Nomor : 5627/Mojosongo , Nomor : 3620/Mojosongo , Nomor : 369/Gedong dan Nomor : 111/Gedong yang semuanya atas nama Suparno Agung Prasetyo , disebut sebagai “**OBYEK SENGKETA**” , adalah dalil-dalil yang membuat “GUGATAN” ini menjadi **TIDAK JELAS DAN KABUR** , karena alasan-alasan yuridis sebagai berikut :
 - a. Di dalam perkara perdata Nomor : 945/Pdt.G/2021/PA.Ska. ini , Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) **tidak sedang bersengketa** dengan Para Penggugat yang **OBYEK SENGKETANYA** adalah bidang-bidang tanah tersebut ;
 - b. Antara Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) **disatu pihak** , dan Tergugat I **dilain pihak** pun **tidak pernah** melakukan transaksi jual-beli atau melakukan “peralihan hak” atas bidang-bidang tanah tersebut yang karenanya hal tersebut dapat dijadikan dasar hukum oleh Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) untuk menggugat PT Jaminan

Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) di pengadilan dengan alasan adanya “wanprestasi” (Gugatan yang didasarkan atas “hak perseorangan” (*persoonlijk recht = lus in personam*) yang telah dilakukan oleh PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ;

6. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (3)** , **butir (4)** , **butir (5)** dan **butir (6)** , **halaman (5)** dan **halaman (6)** di dalam “GUGATAN” **TIDAK JELAS** dan **SULIT DIPAHAMI** , karena dalil-dalil tersebut **TIDAK** disusun secara “**KRONOLOGIS**” .

Oleh karena itu , **SEBELUM** Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) secara yuridis menanggapi , menyanggah dan mematahkan dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (3)** sampai dengan **butir (6)** di dalam “GUGATAN” tersebut , Tergugat I menganggap perlu untuk **menguraikan** secara “**KRONOLOGIS**” “fakta-fakta yuridis” (*rechtsfeiten*) yang didalilkan oleh Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) tersebut , sehingga **MATERI Gugatan** Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) **akan dapat dengan mudah dimengerti** dan **dipahami** “DUDUK PERSOALANNYA” ;

Untuk itu, berikut ini adalah uraian “**fakta-fakta yuridis**” (*rechtsfeiten*) yang dimaksud :

- a. Pertama-tama , Sdr. Suparno Agung Prasetyo , pemilik (*owner*) CV Agung Prasetyo Plast , dengan suratnya Nomor : 0024/ADM/AP/2014 yang ditujukan kepada Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Solo) , mengajukan permohonan “Pembiayaan Pengembangan Pabrik Biji Plastik” kepada PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Solo (Tergugat II) ;
- b. Kemudian , dengan suratnya Nomor : 043/SP3/SLO/COMMC/X/2014 , tanggal 31 Oktober 2014

perihal "Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3)" , PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Solo (Tergugat II) memberitahukan kepada CV Agung Prasetyo Plast bahwa permohonan CV Agung Prasetyo Plast tersebut disetujui **(Bukti-T-I.3)** ;

- c. Kemudian, dengan suratnya Nomor : 352/S/SLO/XI/2014 , tanggal 12 Nopember 2014 (Bukti-T-I.4) PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II) mengajukan permohonan kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) , yakni permohonan tentang penjaminan "WANPRESTASI" Pembiayaan a/n CV Agung Prasetyo Plast" (debitur) , yakni jenis "Pembiayaan Investasi BTN IB" senilai Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan "Coverage Penjaminan "Wanprestasi 10% untuk Kol 4 dan asuransi Jiwa 100%" ;

Dengan demikian , selain daripada "Cover" wanprestasi , PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II) juga mengajukan permohonan "**Cover**" meninggal (jiwa) Sdr. Suparno Agung Prasetyo ;

- d. Sebagai dasar pertimbangan "AKSEPTASI" (PERSETUJUAN) terhadap permohonan yang diajukan oleh Tergugat II tersebut , PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) minta kepada PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II) agar supaya Tergugat II menyerahkan dokumen-dokumen yang diminta dan dipersyaratkan oleh Tergugat I .

Kemudian PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II) menyerahkan dokumen-dokumen berikut ini kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I)

- d.1 Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) , atas nama Sdr. Suparno Agung Prasetyo , tanggal 14-11-2014 **(Bukti-T-5)** ;

- d.2 Pernyataan Keuangan (Financial Statement) , tanggal 14-11-2014 **(Bukti-T-I.6)** ;
- d.3 Laporan Pemeriksaan Kesehatan atas nama Sdr. Suparno Agung Prasetyo , tanggal 15-11-2014 **(Bukti-T-I.7)** ;
- d.4 Memo No. 3338/M/SHAD/CMBD/X/2014 , bulan Oktober 2014 (tanpa tanggal) yang ditandatangani oleh Pjs. Kepala Divisi dan Kepala Departemen , PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk , Sharia Division (Tergugat II) **(Bukti-T-I.8)** .
- d.5 Surat Nomor : 043/SP3/SLO/COMMC/X/2014 , tanggal 31 Oktober 2014 perihal **“SURAT PERSETUJUAN PEMBERIAN PEMBIAYAAN (SP3)”** , dari PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Solo (Tergugat II) kepada CV Agung Prasetyo Plast yang isinya adalah bahwa permohonan CV Agung Prasetyo Plast tersebut disetujui (Vide Bukti-T-I.3) ;
- e. PT BNI *Life Insurance* Unit Syariah , sebagai perusahaan “Mitra Asuransi Jiwa” yang ditunjuk oleh Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) , dengan suratnya nomor : 201411-D0006 , tanggal 18 Nopember 2014 yang ditujukan kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) , memberitahukan kepada Tergugat I bahwa pengajuan penutupan pembiayaan **asuransi jiwa** atas nama Sdr. Suparno Agung Prasetyo **BELUM DAPAT DITERIMA** , karena kondisi kesehatan Sdr. Suparno Agung Prasetyo diluar ketentuan underwriting PT BNI Life Insurance , Unit Syariah **(Bukti-T-I.9)** ;
- f. Akhirnya PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) mengirim surat kepada PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II) dengan surat Nomor : 13/0300/OPS-ASY/SMR/11/14, tanggal 20 Nopember 2014 , perihal **“SURAT PENAWARAN PENJAMINAN PEMBIAYAAN a/n CV**

AGUNG PRASETYO PLAST” dan pihak PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II) **MENANDATANGANI** surat Nomor : 13/0300/OPS-ASY/SMR/11/14, tanggal 20 Nopember 2014 ini, **SEBAGAI BUKTI** bahwa Tergugat II **MENYETUJUINYA (Bukti-T-I.10)** ; Perlu **ditegaskan** bahwa PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) **menerima / menyetujui** “Permohonan Jaminan Pembiayaan” yang diajukan oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II) untuk **“meng-cover”** terhadap **“WANPRESTASI”** yang dilakukan oleh CV Agung Prasetyo Plast (Makful Anhu) , **TETAPI** PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) **MENOLAK** untuk **“meng-cover”** terhadap **“MENINGGAL”** Sdr. Suparno Agung Prasetyo , karena kondisi kesehatan Sdr. Suparno Agung Prasetyo tidak memenuhi syarat ;

Penolakan untuk **“meng-cover”** **“MENINGGAL”** ini dapat dibaca **pada halaman pertama , bagian bawah** surat Nomor : 13/0300/OPS-ASY/SMR/11/14 , tanggal 20 Nopember 2014 ini (**Vide Bukti-T-I.10**) yang terdapat **“CATATAN”** yang bunyinya sebagai berikut :

Untuk manfaat asuransi jiwa belum dapat dicover karena kondisi kesehatan Makful Anhu .

Kafil dapat mempertimbangkan kembali untuk mencover asuransi jiwa , apabila kondisi kesehatan Makful Anhu sesuai dengan persyaratan akseptasi dari Kafil .

- g. Kemudian barulah Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Sariah Solo) dan Sdr. Suparno Agung Prasetyo pada tanggal 25 Nopember 2014 **menandatangani** akta notariil nomor : 122 tentang **“AKAD PEMBIAYAAN INVESTA BTN iB PRINSIP MUSYARAKAH”** yang dibuat di hadapan Notaris Rahayu Utami Sari, SH (**Vide Bukti-T-I.1**) ;

Dengan demikian, **dapat diketahui** bahwa **“AKSEPTASI” (PERSETUJUAN)** terhadap **“Permohonan Jaminan Pembiayaan”** yang diajukan oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Solo (Tergugat II) atas nama Sdr. Suparno Agung Prasetyo (CV Agung Prasetyo Plast) , kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) , **TIDAK HARUS MENUNGGU** **“Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah”** yang ditandatangani oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syarian Solo (Makful Lahu) dan CV Agung Prasetyo Plast (Makful Anhu) tersebut ;

- h. Kemudian, PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II) dengan suratnya nomor : 356/S/SLO/XII/2014 , tanggal 12 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) **memohon** agar permohonan **“Penjaminan Meninggal Dunia Coverage 100% Pembiayaan”** atas nama CV Agung Prasetyo Plast **DILANJUTKAN KEMBALI (Bukti-T-I.11)** ;
- i. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) **dapat menerima dan menyetujui** untuk **meng-cover “MENINGGAL”** Sdr. Suparno Agung Prasetyo karena adanya hasil **“medical check up”** terbaru yang diterima oleh BNI Life sebagai pihak **“Mitra Asuransi Jiwa”** PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I).

Sebagai **BUKTI PERSETUJUAN** untuk **mengcover “MENINGGAL”** Sdr. Suparno Agung Prasetyo tersebut , PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) **mengirim** surat kepada PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah solo (Tergugat II) dengan surat nomor : 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14, tanggal 29 Desember 2014 , perihal **“SURAT PENAWARAN PENJAMINAN A.N. SUPARNO AGUNG PRASETYO” (Bukti-T-I.12)** dan kemudian surat nomor : 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14, tanggal 29 Desember 2014 ini

DITANDATANGANI juga oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II) **SEBAGAI BUKTI** bahwa Tergugat II **MENYETUJUINYA** .

Pada **halaman (2)** surat nomor : 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 , tanggal 29 Desember 2014 ini (**Vide Bukti-T-I.12**) , **secara jelas dan tegas** dinyatakan hal-hal , antara lain :

- i.1 Ganti Rugi Penjaminan : **Meninggal dunia** adalah memberikan jaminan pelunasan pinjaman pembiayaan sebesar 100% dari **OUTSTANDING PEMBIAYAANNYA** ; Perlu diketahui dan ditegaskan bahwa "NILAI ATAU JUMLAH" yang dijamin (yang **di-cover**) adalah : **100%** dari **OUTSTANDING PEMBIAYAAN** dan hal ini dapat **DILIHAT DIBACA** dan **DIKETAHUI** di dalam "JADWAL ANGSURAN PEMBIAYAAN" yang dikeluarkan oleh Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Solo) (**Bukti-T-I.13**) ;
- i.2 **PENERIMA JAMINAN** adalah pihak yang menerima penjaminan dalam akad ini , yakni **PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo** ; Selanjutnya disebut Makful Lahu ;
- i.3 **Penjamin** adalah pihak yang memberikan penjaminan, dalam akad ini , yakni **PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah** ; Selanjutnya disebut Kafil ;
- i.4 Terjamin adalah pihak yang dijamin dan telah menandatangani akad pembiayaan dengan Penerima Jaminan ; Selanjutnya disebut Makful Anhu ;
- j. **Tahapan berikutnya** adalah , PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) **menerbitkan** "SERTIFIKAT KAFALAH PEMBIAYAAN" Nomor : S-70.23.14.00069.8.13.01.0 , tanggal 31 Desember 2014 (**Bukti-T-I.14**) ;

Di dalam "SERTIFIKAT KAFALAH PEMBIAYAAN" Nomor : S-70.23.14.00069.8.13.01.0 , tanggal 31 Desember 2014 ini (**Vide Bukti-T-I.14**) , disebutkan / dicatat / ditulis "NOTA PENAWARAN NO. 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 , TANGGAL 29/12/2014" ;

Hal ini **berarti** bahwa "SERTIFIKAT KAFALAH PEMBIAYAAN" Nomor : S-70.23.14.00069.8.13.01.0 , tanggal 31 Desember 2014 ini (**Vide Bukti-T-I.14**) PENERBITANNYA didasarkan atas Surat Nomor : 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 , tanggal 29 Desember 2014 tentang Surat Penawaran Penjaminan a.n. Suparno Agung Prasetyo (Vide Bukti-T-I.12) ;

7. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (4) , halaman (5)** di dalam "GUGATAN" yang menyebut surat Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II dengan surat nomor : 13/0300/OPS-ASY/SMR/11/14, tanggal 20 Nopember 2014 (Vide Bukti-T-I-10), Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah) **menanggapinya** sebagai berikut :
- a. Di dalam surat nomor : 13/0300/OPS-ASY/SMR/11/14 , tanggal 20 Nopember 2014 ini (Vide Bukti-T-I0) , secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa **pihak "PENERIMA JAMINAN" (Makful Lahu)** adalah **PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II)** , pihak **"Penjamin" (Kafil)** adalah PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah (Tergugat I), sedangkan pihak **"Terjamin" (Makful Anhu)** adalah CV Agung Prasetyo Plast .
- Dengan demikian, Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) **mengetahui dan menyadari** bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) **BUKAN pihak Penerima Jaminan** .
- b. Di dalam **butir (2) , huruf (h) , halaman (2)** surat nomor : 13/0300/OPS-ASY/SMR/11/14 , tanggal 20 Nopember 2014 ini

(Vide Bukti-T-I.10) dinyatakan bahwa “**Kafil memberikan penggantian kerugian kepada Makful Lahu bila Makful Anhu tidak dapat melunasi kewajiban pembiayaan pada saat pembiayaan telah memenuhi persyaratan Kolektibilitas 4 (diragukan) sesuai ketentuan Bank Indonesia**” ;

Sekali lagi perlu diketahui dan ditegaskan bahwa , sudah **jelas sekali** bahwa **Pihak Yang Menerima “PENGANTIAN KERUGIAN”** adalah “Makful Lahu” , yakni **PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II)** dan **BUKAN “Makful Anhu”** (CV Agung Prasetyo Plast atau Para Penggugat);

- c. **Sekali lagi ditegaskan** bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) yang menggunakan surat Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II yakni surat nomor 13/0300/OPS-ASY/SMR/11/14 , tanggal 20 Nopember 2014 (**Vide Bukti-P-I-10**) tersebut **MEMBUKTIKAN** bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) “**MENGAKUI**” bahwa kedudukan Tergugat I adalah sebagai “*Kafil*” (Penjamin) , **kedudukan Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Solo) sebagai “MAKFUL LAHU” (PENERIMA JAMINAN)** dan kedudukan CV Agung Prasetyo Plast atau Para Penggugat sebagai “*Makful Anhu*” (Terjamin) .

Pasal 1925 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :

Pengakuan yang dilakukan di muka hakim , memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu .

Perlu ditegaskan bahwa di dalam hukum pembuktian , terhadap alat **bukti sempurna (*volledig bewijs*)** tidak dimungkinkan adanya bukti perlawanan (*tegenbewijs*) ;

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I pada huruf (a) , (b) dan huruf (c) di atas , secara yuridis dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) mengetahui bahwa yang akan “**MENDAPATKAN MANFAAT**” dari “PENJAMINAN” yang diberikan oleh Tergugat I / PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah (**Kafil = Penjamin**) adalah **PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II)**, sebagai “**PENERIMA JAMINAN**” (*Makful Lahu*) dan **BUKAN** Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) , sebagai pihak “**Terjamin**” (*Makful Anhu*) ;

8. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada butir (5) , halaman (5) dan halaman (6) dan butir (6) , halaman (6) di dalam “GUGATAN” yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah (Tergugat I) telah menyetujui permohonan PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo (Tergugat II) untuk “**MENG-COVER**” meninggal dunianya Suparno Agung Prasetyo (*Owner CV Agung Prasetyo Plast*) sebanyak **100%** dari **OUTSTANDING PEMBIAYAAN** yang merupakan Kredit yang belum dilunasi / dibayar oleh Debitur, yakni “TOTAL PLAFOND” Pembiayaan sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) , adalah dalil-dalil yang **secara yuridis tidak benar dan keliru sama sekali** , karena **JUMLAH** atau **NILAI** yang akan “*discover*” **BUKAN** Rp. 6.500.000.000,- , melainkan sejumlah atau senilai 100% dari OUTSTANDING PEMBIAYAAN dan mengenai OUTSTANDING PEMBIAYAAN ini dapat **DILIHAT** , **DIBACA** dan **DIKETAHUI** di dalam “JADWAL ANGSURAN PEMBIAYAAN” yang terakhir (*Vide Bukti-T-I.13*) yakni senilai atau sebesar sebesar **Rp. 3.051.883.923,-** .

Perlu **dijelaskan** bahwa “JADWAL ANGSURAN PEMBIAYAAN” yang terakhir ini **DITETAPKAN** atau **DITENTUKAN** berdasarkan “**PADA SAAT**” Sdr. Suparno Agung Prasetyo **meninggal dunia**

yakni pada **tanggal 14-12-2019** yang **dibuktikan** dengan "Surat Keterangan Kematian No.025/SKM/OEN SKA/XII/2019" tanggal 14-12-2019 (**Bukti-T-I.15**) dan "Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3372-KM-16122019-0018" , tanggal 16 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil , Kota Surakarta (**Bukti-T-I.16**) ;

Jumlah **Rp. 3.051.883.923,-** tersebut sebagai **konsekuensi yuridis** dari "MANFAAT ASURANSI MENURUN" yang **DIPILIH** atau **DIKEHENDAKI** oleh Sdr. Suparno Agung Prasetyo sebagaimana dinyatakan di dalam Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) (Vide Bukti-T-I.5) ;

9. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (8)** , **halaman (6)** di dalam "GUGATAN" yang mengajukan "**KLAIM**" (**TA'WIDH**) kepada Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) sebesar 100% dari *OUTSTANDING PEMBIAYAAN yakni plafond* pembiayaan atau sebesar **Rp. 6.500.000.000,-** (enam milyar lima ratus juta rupiah) , adalah dalil-dalil yang secara yuridis patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak , dengan **alasan-alasan yuridis** sebagai berikut :

- a. Pertama-tama perlu **diketahui dan ditegaskan** bahwa surat Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Solo) Nomor : 117/SLO/CSMF/II/2020, tanggal 13 Februari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) perihal "Permohonan Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan" (**Bukti-T-I.17**) secara jelas disebutkan bahwa nilai Rp. 6.500.000.000,- tersebut adalah "Plafond Pembiayaan" dan **BUKAN** nilai Klaim ;
- b. **UNTUK KESEKIAN KALINYA ditegaskan** bahwa secara yuridis "**TIDAK ADA**" **perikatan (verbinten)** antara Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) disatu pihak , dengan Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah)

dilain pihak , baik yang didasarkan atas “**perjanjian**” (**overeenkomst**) ataupun yang ditentukan oleh “**undang-undang**” (**Vide Pasal 1233 KUH Perdata**);

- c. Oleh karena **TIDAK ADA “perikatan” (verbinten)** , sebagai konsekuensi yuridisnya , **TIDAK ADA KEWAJIBAN HUKUM APA PUN** yang wajib dilakukan oleh Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) kepada Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) , **TERMASUK** kewajiban untuk memenuhi “**TA’WIDH**” (**KLAIM**) sebesar **Rp. 6.500.000.000,-** (enam milyar lima ratus juta rupiah) yang dituntut oleh Penggugat I dan Penggugat I di dalam Gugatan Nomor : 945/Pdt.G/2021/PA.Ska.
- d. **UNTUK KESEKIAN KALINYA** ditegaskan bahwa **kedudukan hukum** Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) **BUKAN “PIHAK PENERIMA JAMINAN” (MAKFUL LAHU)** , melainkan “pihak Terjamin” (**Makful Anhu**) , karena “PIHAK PENERIMA JAMINAN” (**MAKFUL LAHU**) adalah **PT Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Solo (Tergugat II)** ;
- e. **KEBENARAN** bahwa **kedudukan hukum** Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) adalah sebagai pihak “Terjamin” (**Makful Anhu**) dan **BUKAN** pihak “PENERIMA JAMINAN” (**MAKFUL LAHU**) , secara jelas beberapa kali **DIAKUI SENDIRI** oleh Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) , termasuk dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (4)** , **halaman (5)** di dalam “GUGATAN” yang dikutip di bawah ini :

Bahwa terhadap Surat Penawaran Penjaminan Pembiayaan an. CV Agung Prasetyo Plast oleh Tergugat II / PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo No. 352/S/SLO/XI/2014, tanggal 13 Nopember 2014 yang

kemudian oleh Tergugat I / PT JP Askrindo Syariah berdasarkan Surat Penawaran Penjaminan No. 13/0300/OPS-ASY/SMR/11/14, tanggal 20 Nopember 2014 telah dinyatakan untuk dapat menyetujui Permohonan tersebut, dimana Tergugat I sebagai Kafil (Penjamin), **Tergugat II sebagai *Makful Lahu (Penerima Jaminan)*** dan CV Agung Prasetyo Plast sebagai ***Makful Anhu (Terjamin)*** .

Ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut :

Pengakuan yang dilakukan di muka hakim, memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu .

Perlu ditegaskan bahwa di dalam hukum pembuktian , terhadap alat bukti sempurna (*volledig bewijs*) tidak dimungkinkan adanya bukti perlawanan (*tegenbewijs*) ;

- f. **Seandainya** Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) akan dianggap **mempunyai dasar hukum** untuk mengajukan “**KLAIM**” (**TA’WIDH**) terhadap PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah (Tergugat I) , **QUOD NON** , Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) , secara yuridis **berkewajiban** untuk **membuktikan Rincian Perhitungan “klaim” (*ta’widh*)** tersebut :

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 78 K/Sip/1973 , tanggal 22 Agustus 1974 , pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) antara lain menyatakan sebagai berikut :

Menurut “yurisprudensi tetap” Mahkamah Agung , bahwa tuntutan pembayaran uang ganti-rugi di dalam suatu gugatan , pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah . Bila tidak berhasil membuktikannya, gugatan ditolak hakim .

(Ali Boediarto , “Kompilasi Kaidah Hukum , Putusan Mahkamah Agung , Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad” , Swara Justitia , Jakarta , Cetakan I , 2005 , hlm. 138) .

10. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (9)** dan **butir (10)** , **halaman (7)** di dalam “GUGATAN”, Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) menanggapi sebagai berikut :

- a. Pertama-tama perlu **diketahui dan ditegaskan** bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (10)** , **halaman (7)** di dalam “GUGATAN” yang menyatakan bahwa Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) telah **“WANPRESTASI” (CIDERA JANJI)** terhadap Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) selaku ahli waris alm. Sdr. Suparno Agung Prasetyo (makful anhu) , adalah dalil-dalil yang secara yuridis SALAH dan KELIRU , karena , **sekali lagi ditegaskan** , bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat I **TIDAK ADA** “perikatan” (verbinten) , baik perikatan yang bersumber dari “perjanjian” (overeenkomst) maupun yang bersumber dari “undang-undang” (Vide Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
- b. Adalah **TIDAK BENAR DAN KELIRU SAMA SEKALI** dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) yang menyatakan bahwa Penjaminan untuk Ganti Rugi karena meninggalnya Sdr. Suparno Agung Prasetyo (Cover meninggal dunia a/n Sdr. Suparno Agung Prasetyo) adalah sebesar 100% dari OUTSTANDING PEMBIAYAAN , yaitu sebesar **Rp. 6.500.000.000,-** (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;
Adapun **dalil-dalil sanggahan** Tergugat I adalah sebagai berikut :

- b.1 Di dalam “**Surat Pernyataan Kesehatan (SPK)**” , tertanggal 14-11-2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Suparno Agung Prasetyo (**Vide Bukti-T-I.5**) , secara jelas dapat dibaca dan diketahui bahwa Produk Investasi iB BTN yang **dikehendaki** atau **dipilih** oleh Sdr. Suparno Agung Prasetyo adalah jenis “MANFAAT ASURANSI MENURUN” ;
- b.2 Oleh sebab itu , **sudah benar dan tepat PERHITUNGAN TENTANG GANTI RUGI** atau TA’WIDH (KLAIM) yang dapat **DISETUJUI** oleh Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) , yakni sebesar **Rp. 3.051.833.923,-** dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :
- b.2.1 **Sekali lagi ditegaskan** bahwa manfaat asuransi yang **dipilih** atau **dikehendaki** oleh Sdr. Suparno Agung Prasetyo adalah “MANFAAT ASURANSI MENURUN” , dan **sekali lagi ditegaskan** bahwa hal ini dapat **DIBUKTIKAN** dengan SURAT PERNYATAAN KESEHATAN (SPK) yang ditandatangani oleh Sdr. Suparno Agung Prasetyo saat pengajuan penjaminan (**Vide Bukti-T-I.5**) ;
- b.2.2 Dokumen berupa “JADWAL ANGSURAN PEMBIAYAAN” yang diterbitkan oleh Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) yang **MENUNJUKKAN** bahwa **pada bulan Desember 2019** , yakni pada saat Sdr. Suparno Agung Prasetyo meninggal dunia , **SALDO pokok pembiayaan** adalah sebesar Rp. 3.051.833.923,- (**Vide Bukti-T-I.13**) ;
- Perhitungan sebagaimana diuraikan di atas dapat **dilihat** dan **dibaca** di dalam **surat Tergugat I** (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) yang

ditujukan kepada Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) dengan surat nomor : 5608/KP/E.1/OPR-JPAS/2020 , tanggal 06 Juli 2020 , perihal “Keputusan Pengajuan Ta’widh (Klaim) Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo a.n. Suparno Agung Prasetyo , Nomor Sertifikat Kafalah S-70.23.14.00069.8.13.01.0 , Nilai Kafalah Rp. 6.500.000.000,-“ (Bukti-T-I.18) ;

b.3 Surat Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) yang , ditujukan kepada Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) dengan surat nomor : 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14, tanggal 29 Desember 2014 , halaman (2) menyatakan bahwa tentang “Ganti Rugi Penjaminan” disebutkan bahwa “Meninggal dunia adalah memberikan jaminan pelunasan pinjaman pembiayaan sebesar 100% dari Outstanding pembiayaannya” (Vide Bukti-T-I.12) ; Arti dari **Outstanding** pembiayaan adalah **Sisa pembiayaan**;

11. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (11)** , **halaman (7)** di dalam “GUGATAN” , Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) **menanggapinya** sebagai berikut :

a. Tergugat I telah melaksanakan kewajiban **yang didasarkan atas** surat Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II dengan surat nomor : 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 , tanggal 29 Desember 2014 tentang “SURAT PENAWARAN PENJAMINAN A/N SUPARNO AGUNG PRASETYO” (Vide Bukti-T-I.12) dan hal ini dapat **DIBUKTIKAN** dengan **telah diterbitkannya** surat Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) **yang ditujukan kepada** Tergugat II (PT

Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) dengan surat nomor : 5608/KP/E.1/OPR-JPAS/2020 , tanggal 06 Juli 2020, perihal “Keputusan Pengajuan Ta’widh (Klaim) Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo a.n. Suparno Agung Prasetyo , Nomor Sertifikat Kafalah S-70.23.14.00069.8.13.01.0 Nilai Kafalah Rp. 6.500.000.000,- “ (Bukti-T-I.18) ;

- b. Di dalam surat Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II dengan surat nomor : 5608/KP/E.1/OPR-JPAS/2020 , tanggal 06 Juli 2020 tersebut (**Vide Bukti-T-I.18**) ditetapkan bahwa berdasarkan dokumen “JADWAL ANGSURAN PEMBIAYAAN”, pada bulan **Desember 2019** , posisi “SALDO POKOK PEMBIAYAAN” sebesar Rp. 3.051.833.923,- (**Vide Bukti-T-I.18, halaman pertama , butir 2.b**) ;
- c. Di dalam surat Tergugat I nomor : 5608/KP/E.1/OPR-JPAS/2020 , tanggal 06 Juli 2020 tersebut (**Vide Bukti-T-I.18**), Tergugat I memberitahukan kepada Tergugat II bahwa untuk proses pembayaran **“KLAIM”** tersebut , kepada Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) **diminta** untuk mengisi dan **menandatangani** “Letter Of Discharge” (LOD) ;
- d. Kemudian Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) pada tanggal 11 September 2020 menandatangani **“Letter Of Discharge” (LOD)** (**Bukti-T-I.19**) dan di dalam “Letter of Discharge” tersebut , Tergugat II menyatakan **“SETUJU”** atas **NILAI GANTI RUGI** yang diberikan oleh Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) kepada Tergugat II yang nilainya sebesar **Rp. 3.051.883.923,-** untuk **“KLAIM”** berdasarkan KAFALAH PEMBIAYAAN dengan **Nomor Sertifikat : S-70.23.14.00069.8.13.01.0** .
Sekali lagi ditegaskan bahwa jumlah Rp. 3.051.883.923,- tersebut didasarkan atas ketentuan bahwa **“manfaat**

asuransi” yang **DIPILIH** atau **DIKEHENDAKI** oleh makful anhu (Sdr. Suparno Agung Prasetyo) adalah “MANFAAT ASURANSI MENURUN” yang perhitungannya didasarkan atas “**SALDO POKOK PEMBIAYAAN**” pada bulan **Desember 2019** .

Dengan demikian , dengan telah ditandatanganinya “**Letter Of Discharge**” tersebut oleh Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) sebagai “**Makful Lahu = pihak PENERIMA JAMINAN**” , Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) , sebagai “**KAFIL**” (**Penjamin**) , **tidak lagi mempunyai kewajiban apa pun** terhadap Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) , sebagai “**Makful Lahu**” (**pihak PENERIMA JAMINAN**) ;

12. Bahwa Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) **MENOLAK** dengan tegas , dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (14)** , **halaman (8)** dan **halaman (9)** di dalam “GUGATAN” yang menyatakan bahwa Tergugat I telah “**WANPRESTASI**” terhadap Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) dan disamping itu , Tergugat I juga **MENOLAK** dengan tegas dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) yang menyatakan bahwa Jaminan pelunasan pinjaman / pembiayaan adalah sebesar **100%** dari **OUTSTANDING PEMBIAYAAN** , yakni sebesar Rp. 6.500.000.000,- .

Agar supaya tidak terjadi “pengulangan dalil-dalil Tergugat I”, **dalil-dalil sanggahan** Tergugat I **terhadap** dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) ini , dapat **dibaca kembali** di dalam dalil-dalil Tergugat I sebagaimana dikemukakan di atas ; Selain daripada itu , Tergugat I **minta** Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) untuk **MEMBUKTIKAN** rincian perhitungan kerugian yang dituntut oleh Para Penggugat (Penggugat I dan

Penggugat II) , **JIKA** Para Penggugat , secara yuridis menderita kerugian karena Tergugat I , **QUOD NON** ;

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 78 K/Sip/1973 , tanggal 22 Agustus 1974 , pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) , antara lain menyatakan sebagai berikut :

Menurut “yurisprudensi tetap” Mahkamah Agung , bahwa tuntutan pembayaran uang ganti rugi di dalam suatu gugatan , pihak Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan adanya dan besarnya kerugian yang dideritanya dengan alat-alat bukti yang sah . Bila tidak berhasil membuktikannya , gugatan ditolak hakim .

(**M. Ali Boediarso** , Kompilasi Kaidah Hukum , Putusan Mahkamah Agung , Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad , Swara Justitia , Jakarta , Cetakan I , 2005 , hlm. 138) ;

13. Bahwa pada **butir (15)** , **halaman (9)** di dalam “GUGATAN” , Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) mendalilkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II berhak untuk menuntut segala bentuk Ganti Kerugian atas perbuatan “**Wanprestasi / Cidera Janji**” oleh Para Tergugat .

Sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) tersebut , Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) , minta Para Penggugat untuk **MEMBUKTIKAN** bahwa Para Penggugat **BERHAK** untuk MENUNTUT SEGALA BENTUK GANTI KERUGIAN tersebut **kepada** Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) ;

Pasal 1865 KUH Perdata yang substansinya sama dengan Pasal 163 HIR , berbunyi sebagai berikut :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau , guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain , menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut .

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut di atas , perlu ditegaskan bahwa salah satu **Asas** di dalam hukum berbunyi **”ACTORI INCUMBIT PROBATIO”** (SIAPA YANG MENGAKU MEMPUNYAI HAK , HARUS DIBEKANI DENGAN PEMBUKTIAN) ;

14. Bahwa Tergugat I **MENOLAK** dengan tegas , dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (16)** , **halaman (9)** dan **halaman (10)** di dalam “GUGATAN” yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) **dirugikan** karena akibat perbuatan “Wanprestasi” (Cidera Janji) yang dilakukan oleh Tergugat I .

Dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) ini secara yuridis patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan **harus ditolak , karena , sekali lagi ditegaskan** , antara Para Penggugat dan Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) **TIDAK ADA “perikatan” (verbinten)** , baik perikatan yang bersumber atau didasarkan atas “perjanjian” (overeenkomst) maupun perikatan yang bersumber atau didasarkan atas “undang-undang” (Vide Pasal 1233 KUH Perdata) ;

OLEH KARENA TIDAK ADA PERIKATAN APA PUN , sebagai konsekuensi yuridisnya , Tergugat I **TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN APA PUN** terhadap Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) , termasuk kewajiban pembayaran “TA’WIDH” (KLAIM) yang dituntut oleh Para Penggugat (Penggugat I dan Penggugat II) **terhadap** Tergugat I di dalam Gugatan dalam perkara perdata ini .

15. Bahwa sehubungan dengan dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (17)** dan **butir (18)** , **halaman (10)** di dalam “GUGATAN” yang minta agar Turut Tergugat I menangguhkan dan atau membatalkan terlebih dahulu apabila Tergugat II berusaha mengajukan permohonan lelang terhadap 7

(tujuh) bidang tanah dengan 7 (tujuh) sertipikat tanah Hak Milik , dan minta agar Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak melakukan peralihan hak atas tanah dan agar tidak mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) , adalah dalil-dalil yang **menyalahi praktek beracara** , karena **status hukum** pihak yang **dijadikan “Turut Tergugat”** di dalam suatu perkara perdata , seharusnya **hanya diminta untuk mematuhi bunyi amar putusan di dalam suatu putusan hakim dalam perkara tersebut dan sama sekali tidak diminta untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu** .

16. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (19), halaman (10)** di dalam “GUGATAN” yang memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk meletakkan “**SITA JAMINAN**” (**CONSERVATOIR BESLAG**) terhadap 7 (tujuh) bidang tanah sertipikat Hak Milik yang semuanya atas nama Sdr. Suparno Agung Prasetyo , adalah dalil-dalil yang secara yuridis patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan, karena 7 (tujuh) bidang tanah dengan masing-masing sertipikat Hak Milik tersebut, **telah dijadikan agunan atau jaminan hutang** oleh CV Agung Prasetyo Plast (debitur) kepada Tergugat II (PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo) sebagai “**kreditur**” ; **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 394 K/Pdt/1984 , tanggal 31 Mei 1985** , pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) , antara lain menyatakan sebagai berikut :
- Barang yang sudah dijadikan jaminan hutang, tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag* .
- (**M. Yahya Harahap** , “Permasalahan Dan Penerapan Sita Jaminan , Conservatoir Beslag” , Pustaka , Bandung , Cetakan II , 1990 , hlm. 133) .
17. Bahwa dalil-dalil Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) pada **butir (20) , halaman (10)** di dalam “GUGATAN” yang

memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata ini untuk menjatuhkan putusan tentang “**UANG PAKSA**” (**DWANGSOM**) kepada Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) , adalah dalil-dalil yang **tidak memiliki landasan yuridis sama sekali** dan karenanya, dalil-dalil Para Pengugat tersebut patut dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dan bahkan harus ditolak , dengan alasan bahwa hukuman berupa pembayaran “UANG PAKSA” (DWANGSOM) adalah hukuman untuk “**melakukan atau tidak melakukan sesuatu tindakan** ” yang dibebankan kepada Tergugat atau Para Tergugat dan **BUKAN** hukuman untuk melakukan pembayaran ;

Dalil-dalil Tergugat I (PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah) ini **dasar hukumnya** adalah sebagai berikut :

- a). **Putusan Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 , tanggal 26 Februari 1973** , pertimbangan hukumnya (*ratio decidendi*) antara lain berbunyi sebagai berikut :

Lembaga hukum “uang paksa” atau *dwangsom* (*ex. Pasal 606 Rv.*) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa : Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat .

(**H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian** , “*Kamus Hukum & Yurisprudensi*”, Kencana , Depok , Cetakan ke-1 , 2017 , hlm. 866).

- b). **Harifin A. Tumpa, mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung**, antara lain menyatakan sebagai berikut :

Pada prinsipnya , setiap putusan hakim yang bersifat *kondemnatoir* , dapat ditetapkan pula suatu *dwangsom* , kecuali penghukuman itu berupa pembayaran sejumlah uang (Pasal 611a Rv) .

(Harifin A. Tumpa, "Uang Paksa (Dwangsom)"), Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1992, hlm. 4).

18. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada **butir (21)**, **halaman (10)** di dalam "GUGATAN" yang mengajukan permohonan agar dijatuhkan "**Putusan Hakim Yang Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu**" (***Uitvoerbaar Bij Voorrad***), adalah permohonan yang secara yuridis tidak perlu dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan dan bahkan harus ditolak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
- a). Berdasarkan **ketentuan Pasal 180 (1) HIR**, putusan "**Serta Merta**" (***Uitvoerbaar Bij Voorraad***) harus didasarkan atas syarat-syarat berikut ini :
- Apabila surat bukti yang diajukan sebagai bukti untuk membuktikan dalil Penggugat adalah sebuah akta othentik atau akta dibawah tangan ;
 - Apabila telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
 - Apabila dikabulkan suatu gugatan provisional ;
 - Apabila sengketanya mengenai "HAK MILIK" ;
- b). Berdasarkan atas persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan di dalam **Pasal 180 ayat (1) HIR** tersebut di atas, permohonan putusan "UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD" yang diajukan oleh Penggugat, secara yuridis tidak layak sama sekali untuk dikabulkan, karena di dalam perkara perdata Nomor : 287/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst. ini, hampir semua persyaratan-persyaratan yang ditentukan di dalam **Pasal 180 ayat (1) HIR** tersebut **TIDAK TERPENUHI**.
- Persyaratan-persyaratan yang **tidak terpenuhi** tersebut adalah :

- b.1 **Tidak adanya** putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;
 - b.2 Tidak ada putusan provisional yang dikabulkan ;
 - b.3 Perkara perdata ini BUKAN sengketa tentang “HAK MILIK” ,
- c). **Dr. Lilik Mulyadi, SH, MH** , yang pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara , juga dosen dan penguji serta pembimbing disertasi (Co Promotor) , mengutip sejumlah “**Surat Edaran Mahkamah Agung**” yang pada intinya menyarankan agar supaya para hakim sejauh mungkin **tidak mengabulkan** permohonan putusan “***Uitvoerbaar Bij Voorraad***” .

Surat-Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut , antara lain adalah :

- c.1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1964 , tanggal 10 Juli 1964 ;
- c.2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 1965 , tanggal 30 Desember 1965 ;
- c.3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1969 , tanggal 2 Juni 1969 ;
- c.4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 16 Tahun 1969 , tanggal 11 Oktober 1969 ;
- c.5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1971 , tanggal 17 Mei 1971 ;
- c.6 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 1975 , tanggal 1 Desember 1975 ;
- c.7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 1978 , tanggal 1 April 1978 ;
- c.8 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2000 , tanggal 21 Juli 2000 ;

c.9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2001 , tanggal 20 Agustus 2001 yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan:

Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekus, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama .

(Lilik Mulyadi , Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia , Perspektif , Teoritis , Praktik , Tehnik Membuat dan Permasalahannya , PT Citra Aditya Bakti , Bandung , Cetakan Ke II , 2015, hlm. 45-53) .

Berdasarkan atas seluruh dalil-dalil Tergugat I tersebut di atas , Tergugat I (*PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah*) , melalui kuasa hukumnya , dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa perkara perdata Nomor : 945/Pdt.G/22021/PA.Ska. ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya **M E N O L A K** Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) **untuk seluruhnya** , atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II (Para Penggugat) **TIDAK DAPAT DITERIMA (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*)** ;

Tergugat II mengajukan jawaban secara e-litigasi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

- 1.1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan wanprestasi **PARA PENGGUGAT** adalah terkait dengan tidak dibayarkannya ganti rugi penjaminan sesuai dengan nilai yang dikehendaki **PARA PENGGUGAT**.

- 1.2. Bahwa hubungan hukum antara **TERGUGAT II** selaku Kreditur dengan CV Agung Prasetyo Plast selaku Debitur yang dituangkan dalam Akta Notariil Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah No. 122 tanggal 25 November 2014 yang dibuat oleh Notaris Rahayu Utami Sari, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Karanganyar adalah pembiayaan usaha kepada CV Agung Prasetyo Plast.
- 1.3. Bahwa dengan ditandatangani Akta Notariil Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah No. 122 tanggal 25 November 2014 yang selanjutnya disebut sebagai akta akad pembiayaan tersebut maka segala ketentuan yang ada didalamnya mengikat para pihak dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya yaitu pihak **TERGUGAT II** dengan CV Agung Prasetyo Plast.
- 1.4. Bahwa merujuk kepada hubungan hukum pembiayaan di atas maka pokok perkara yang diajukan tidak relevan dan tidak ada kolerasi hukumnya dengan akad pembiayaan yang telah terjadi sehingga muncul ketidak jelasan obyek perkara yang digugat.

2. **EKSEPSI ERROR IN PERSONA**

- 2.1. Bahwa gugatan DISKUALIFIKASI IN PERSONA dikarenakan **PARA PENGGUGAT** tidak mempunyai dasar untuk menarik **TERGUGAT II** dalam perkara ini jika pokok perkara gugatan mengenai ganti rugi penjaminan.
- 2.2. Bahwa posisi hukum masing-masing pihak sesuai dengan Surat Penawaran Penjaminan atas nama Suparno Agung Prasetyo sesuai dengan Surat No. 13/0322/OPS-ASY/SMR/2014 adalah **TERGUGAT II** sebagai Penerima Jaminan (Makhful Lahu), Suparno Agung Prasetyo yang merupakan pewaris dari **PARA PENGGUGAT** sebagai Terjamin (Makhful Anhu) dan **TERGUGAT I** sebagai Penjamin (Kafil)
- 2.3. Bahwa pengertian Penerima Jaminan (Makhful Lahu) dalam Surat tersebut di atas sebagaimana disebutkan pada butir I angka 1 huruf (a) Surat No. 13/0322/OPS-ASY/SMR/2014 adalah Pihak yang menerima jaminan dalam akad ini.

24. Bahwa kewenangan pembayaran besaran ganti rugi penjaminan menjadi kewajiban Penjamin (**TERGUGAT I**) dan menjadi hak dari Penerima Jaminan (**TERGUGAT II**) bukan hak dari **PARA PENGGUGAT** selaku ahli waris TERJAMIN (Makhful Anhu).

25. Bahwa berdasarkan uraian di atas **PARA PENGGUGAT** salah menarik **TERGUGAT II** sebagai pihak dalam gugatannya.

3. **EKSEPSI *EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS***

3.1. Bahwa dengan ditandatangani Akta Notariil Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah No. 122 tanggal 25 November 2014 tersebut maka muncul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yaitu TERGUGAT II dan CV Agung Prasetyo Plast.

3.2. Bahwa PARA PENGGUGAT selaku ahli waris dari salah satu pengurus CV Agung Prasetyo Plast yang telah meninggal dunia tidak berhak melakukan gugatan karena pada dasarnya CV Agung Prasetyo telah melakukan perbuatan wanprestasi terlebih dahulu karena tidak memenuhi kewajibannya kepada TERGUGAT II sesuai dengan Akta Notariil Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah No. 122 tanggal 25 November 2014.

3.3. Bahwa ditengah masa pembiayaan, CV Agung Prasetyo Plast terlebih dahulu melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran kepada TERGUGAT II sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Akta Notariil Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah No. 122 tanggal 25 November 2014.

Berdasarkan dalil - dalil yang kami kemukakan diatas, maka kami mohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mengabulkan atau menerima Eksepsi TERGUGAT II dan menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima *NO (Niet Ontvenkelijkeverklaard)*.

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia, di samping eksepsi-eksepsi di atas, TERGUGAT II dalam hal ini juga menyampaikan jawaban dalam pokok perkara atas gugatan :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa TERGUGAT II menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil dari PARA PENGGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas pada jawaban dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa TERGUGAT II adalah Kreditur yang beritikad baik dan perbuatan TERGUGAT II adalah bukan perbuatan wanprestasi karena sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bantahan terhadap dalil gugatan PARA PENGGUGAT pada poin 7 - 16 :
 - 4.1. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada poin 7 - 16.
 - 4.2. Bahwa TERGUGAT II telah melakukan kewajibannya sesuai dengan Akta Notariil Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah No. 122 tanggal 25 November 2014 dan pada saat pewaris dari PARA PENGGUGAT meninggal dunia, pihak TERGUGAT II telah mengajukan klaim asuransi kepada pihak TERGUGAT I.
 - 4.3. Bahwa untuk pencairan klaim asuransi adalah wewenang dari pihak TERGUGAT I sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga TERGUGAT II hanya menerima pencairan klaim asuransi dari pihak TERGUGAT I.
 - 4.4. Bahwa berdasarkan Sertifikat Kafalah Pembiayaan No. S-70.23.14.00069.8.13.01.0 tanggal 31 Desember 2014 pada poin IV mengenai ketentuan-ketentuan kafalah butir 2, coverage asuransi adalah sebesar 10 % dari kerugian.
 - 4.5. Bahwa berdasarkan surat dari TERGUGAT I No. 5608/KP/E.1/OPR-JPAS/2020 tanggal 6 Juli 2020 keputusan pengajuan Ta'widh (klaim) Bank BTN KC Syariah Solo adalah sebesar Rp 3.051.833.923,- dengan pertimbangan manfaat asuransi yang dipilih adalah manfaat asuransi menurun yang sesuai dengan dokumen SPK (Surat Pernyataan Kesehatan) saat pengajuan penjaminan dan berdasarkan jadwal angsuran pembiayaan dimana pada bulan Desember 2019 (Pewaris

PARA PENGGUGAT yang telah meninggal dunia) saldo pokok pembiayaan adalah sebesar Rp 3.051.833.923,-.

4.6. Bahwa cover pembiayaan kepada CV Agung Prasetyo Plast telah sesuai dengan surat penawaran penjaminan a.n. Suparno Agung Prasetyo no. 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 tanggal 29 Desember 2014 yaitu sebesar 100 % dari outstanding pembiayaan karena berdasarkan keterangan pihak TERGUGAT I dalam suratnya no. 6958/KP/E.1/OPR-JPAS/2020 tanggal 26 Agustus 2020 menjelaskan sebagai berikut :

a. Manfaat asuransi menurun yang dimaksud pada surat pernyataan kesehatan (SPK) romawi II yaitu menurun sesuai jadwal angsuran pembiayaan dari Makful Lahu (TERGUGAT II).

b. **Manfaat asuransi menurun yang dimaksud adalah penggantian kerugian kepada Makful Lahu (TERGUGAT II) sebesar 100 % dari outstanding pembiayaan sesuai dengan saldo pokok dalam jadwal angsuran pembiayaan pada saat Makful Anhu meninggal dunia.**

c. Berdasarkan SPK yang sudah ditandatangani oleh nasabah, maka calon peserta (Makful Anhu) telah mengetahui manfaat asuransi menurun.

5. Bantahan terhadap dalil gugatan **PARA PENGGUGAT** pada poin 17 dan 18:

5.1. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh **PARA PENGGUGAT** dalam surat gugatannya pada poin 17 dan 18.

5.2. Bahwa pelaksanaan lelang hak tanggungan atas agunan-agunan dari CV Agung Prasetyo Plast belum dilaksanakan oleh TERGUGAT II sehingga belum menimbulkan hubungan hukum antara TERGUGAT II dengan TURUT TERGUGAT I.

5.3. Bahwa pelaksanaan lelang hak tanggungan menjadi hak dari kreditur pemegang hak kebendaan / hak tanggungan yaitu TERGUGAT II apabila pihak debitur yaitu CV Agung Prasetyo Plast melakukan wanprestasi karena kreditur pemegang hak kebendaan / hak

tanggung sama dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa berdasarkan akta nomor 122 tanggal 25 November 2014 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Rahayu Utami Sari SH tentang Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah yang dimana TERGUGAT I berkedudukan sebagai Bank/pemberi fasilitas pembiayaan/Kreditur dan CV Agung Prasetyo Plast adalah Nasabah/penerima fasilitas pembiayaan/Debitur.
7. Bahwa berdasarkan akta perjanjian pembiayaan dimaksud di atas yang menjadi jaminan pembiayaan adalah 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik sebagai berikut :
 - 1) SHM No. 5142/Mojosongo dengan luas 206 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo
 - 2) SHM No. 5143/Mojosongo dengan luas 207 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo.
 - 3) SHM No. 5425/Mojosongo dengan luas 435 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo.
 - 4) SHM No. 5627/Mojosongo dengan luas 200 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo.
 - 5) SHM No. 3620/Mojosongo dengan luas 374 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo.
 - 6) SHM No. 369/Gedong dengan luas 1.649 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo.
 - 7) SHM No. 111/Gedong dengan luas 1.850 m² atas nama Sri Wuryaningsih.

Bahwa kesemuanya telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan peringkat I atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

8. Bahwa permohonan PARA PENGGUGAT untuk meletakkan Sita Jaminan pada (*Convervatoir Beslag*) adalah hal yang sangat merugikan TERGUGAT II dikarenakan kewajiban CV Agung Prasetyo Plast sampai dengan jawaban gugatan ini dibuat belum terselesaikan kepada TERGUGAT II.

9. Bahwa mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI nomor 419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan Tanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yang dihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuk tanah yang telah dibebani hipotik (sekarang hak tanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut undang-undang suatu piutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin dengan hipotik mempunyai hak preferen dan oleh karena itu mempunyai hak prioritas yang tinggi untuk didahulukan dari hutang-hutang lainnya, sehingga permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh PARA PENGGUGAT harus dinyatakan ditolak.
10. Bahwa dalam faktanya sebelum pewaris dari PARA PENGGUGAT meninggal dunia, CV Agung Prasetyo Plast terlebih dahulu melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran kepada TERGUGAT II sesuai dengan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Akta Notariil Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah No. 122 tanggal 25 November 2014.
11. Bahwa wanprestasi yang dilakukan CV Agung Prasetyo Plast dibuktikan dengan surat peringatan yang telah dikirimkan oleh TERGUGAT II kepada CV Agung Prasetyo Plast sebagai berikut :
 - 1) Surat Peringatan I Nomor 231/SLO/COMC/VI/2017 tanggal 7 Juni 2017.
 - 2) Surat Peringatan III Nomor 277/SLO/COMC/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017.
12. Bahwa sesuai dengan akta akad pembiayaan Pasal 1 ayat (1) huruf e yang menjelaskan bahwa jatuh tempo pembiayaan adalah tanggal 25 November 2021 sedangkan sampai dengan saat ini masih terdapat sisa kewajiban/utang CV Agung Prasetyo Plast yang semakin membuktikan bahwa CV Agung Prasetyo Plast telah melakukan wanprestasi atas akta akad pembiayaan.
13. Bahwa dengan meninggalnya Suparno Agung Prasetyo yang merupakan sekutu aktif dalam CV Agung Prasetyo Plast pada tanggal 15 Desember

2019 maka tanggung jawab pengembalian pembiayaan akan beralih kepada ahli warisnya yaitu PARA PENGGUGAT, sesuai dengan Akta Perjanjian Pembiayaan dalam Pasal 19 ayat 2 yang menyebutkan bahwa :

“Bila Nasabah meninggal dunia, hak dan kewajiban beralih kepada ahli waris dan BANK berhak untuk meminta ahli warisnya turunan akta kematian yang dilegalisir oleh pejabat atau instansi yang berwenang disamping surat keterangan hak waris, akta wasiat atau bukti-bukti lainnya, yang menurut pertimbangan BANK diperlukan untuk mengetahui ahli waris yang sah”

14. Bahwa juga disebutkan dalam Anggaran Dasar CV Agung Prasetyo No. 13 tanggal 30 Juli 2013 yang dibuat oleh Eret Hartanto SH. Notaris di Surakarta yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta No. 237/HK/CV/VIII/2013/PN.Ska tanggal 29 Agustus 2013 pada Pasal 13 yang menyatakan bahwa :

“apabila salah seorang persero meninggal dunia, maka perseroan tidak dibubarkan akan tetapi diteruskan dan dilanjutkan oleh para ahli waris yang sah dari yang meninggal dunia tersebut, akan tetapi mereka semua harus diwakili oleh seorang saja yang mendapat kuasa penuh secara tertulis dari para ahli waris semua”

15. Bahwa sisa kewajiban/utang CV Agung Prasetyo Plast per tanggal 12 Januari 2022 adalah Rp 6.261.289.668,- (enam milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- Pokok : Rp. 2.437.838.389,-
- Bagi Hasil : Rp. 3.772.380,663,-
- Ta'wid : Rp. 51.070.616,-

16. Bahwa nilai pada poin 15 di atas merupakan tanggung jawab dari PARA PENGGUGAT dan harus dibayar seketika dan sekaligus dikarenakan pembiayaan yang telah dilakukan TERGUGAT II kepada CV Agung Prasetyo Plast telah jatuh tempo.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER

Dalam Eksepsi

1. Menerima atau mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT II adalah kreditur beritikad baik dan tidak melakukan perbuatan wanprestasi kepada PARA PENGGUGAT.
3. Menyatakan sah dan berharga Akta Notariil Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah No. 122 tanggal 25 November 2014 yang dibuat oleh Notaris Rahayu Utami Sari, S.H., Notaris/PPAT Kabupaten Karanganyar.
4. Menyatakan CV Agung Prasetyo Plast telah melakukan Wanprestasi kepada TERGUGAT II.
5. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh kewajibannya CV Agung Prasetyo Plast. hingga lunas kepada TERGUGAT II senilai Rp 6.261.289.668,- (enam milyar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) secara seketika dan sekaligus.
6. Menyatakan **TERGUGAT II** berhak melakukan lelang atas agunan :
 - a. SHM No. 5142/Mojosongo dengan luas 206 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo
 - b. SHM No. 5143/Mojosongo dengan luas 207 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo.
 - c. SHM No. 5425/Mojosongo dengan luas 435 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo.
 - d. SHM No. 5627/Mojosongo dengan luas 200 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo.

- e. SHM No. 3620/Mojosongo dengan luas 374 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo.
 - f. SHM No. 369/Gedong dengan luas 1.649 m² atas nama Suparno Agung Prasetyo.
 - g. SHM No. 111/Gedong dengan luas 1.850 m² atas nama Sri Wuryaningsih.
7. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **TERGUGAT II** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Turut Tergugat I mengajukan jawaban secara E;litigasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil Para Penggugat** kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. **Eksepsi Error in Persona**
 - 2.1. Bahwa substansi surat gugatan Para Penggugat adalah terkait wanprestasi atas pelaksanaan perjanjian penjaminan pembiayaan yang dibuat oleh Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II terkait;
 - 2.2. Bahwa Turut Tergugat I sama sekali tidak terlibat dan terikat dalam perjanjian tersebut di atas sehingga Tindakan Para Penggugat menarik Turut Tergugat I dalam perkara a quo ini adalah tidak tepat;
 - 2.3. Bahwa sesuai dengan substansi gugatan yakni terkait gugatan wanprestasi, seharusnya hanya Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II lah yang dilibatkan dalam gugatan ini untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindakan wanprestasi. Hal ini sangat jelas karena merekalah pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai tindak lanjut atas perjanjian yang mereka buat sendiri;

2.4. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim tidak menerima gugatan dari Para Penggugat.

3. Eksepsi Surat Gugatan Para Penggugat Cacat Formal

Bahwa dalam surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil, diantaranya sebagai berikut :

3.1. Penggugat salah dalam mengajukan upaya hukum

3.1.1. Bahwa sesuai dengan **SEMA RI No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016** sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 6 yang berbunyi : *“Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk Gugatan bukan Perlawanan”*;

3.1.2. Bahwa dalam rumusan ketentuan tersebut jelas disebutkan bahwa upaya dalam bentuk gugatan ditempuh manakala proses eksekusi lelang telah selesai dan obyek lelang telah diserahkan kepada pemenang lelang, sedangkan terhadap obyek lelang yang belum laku terjual dan upaya hukum yang diajukan harus dalam bentuk perlawanan dan bukan dalam bentuk gugatan biasa;

3.1.3. Bahwa kami tergaskan obyek sengketa belum dilelang sehingga belum ada perubahan maupun penyerahan obyek lelang dari penjual ke pemenang lelang atau pembeli, berarti belum ada perubahan status atas tanah obyek lelang; dalam hal demikian maka upaya yang harus dilakukan oleh Para Penggugat seharusnya dengan perlawanan bukan dengan gugatan;

3.1.4. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah melakukan upaya hukum dengan gugatan bukan dengan perlawanan; padahal status obyek sengketa belum belum dilelang; dengan demikian

mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 4 tahun 2016 tersebut berarti gugatan Penggugat mengandung cacat formal;

3.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)** karena mengandung cacat formal.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara ini dan TURUT TERGUGAT **menolak seluruh dalil Para Penggugat dalam gugatannya** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT I;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT I hanya akan menjawab dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan tugas dan wewenang TURUT TERGUGAT I;
3. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan oleh Turut Tergugat I dalam bagian eksepsi, Turut Tergugat I belum melaksanakan lelang terhadap obyek sengketa sehingga tidak ada satupun perbuatan dari Turut Tergugat I yang merugikan maupun merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa Turut Tergugat I menolak dalil Para Penggugat poin 17 Halaman 10 yang menyatakan agar Turut Tergugat I untuk menangguhkan dan atau membatalkan terlebih dahulu apabila Tergugat II berusaha mengajukan permohonan lelang terhadap obyek sengketa sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa pelaksanaan lelang merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat I sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189* sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad 1941:3* berbunyi, "***Juru lelang tidak berwenang menolak***

permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya” juncto ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, “Kepala KPKNL, Pejabat Lelang Kelas II atau Pemimpin Balai Lelang tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”;

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 5 di atas, sepanjang berkas permohonan lelang lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, Turut Tergugat I tidak boleh menolak permohonan lelang tersebut sehingga pelaksanaan lelang akan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Gugatan Para Penggugat bukanlah gugatan yang dapat menunda atau membatalkan pelaksanaan lelang sebagaimana pasal 27 ayat (1) dan (2) jo. pasal 39 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 sehingga pelaksanaan lelang tetaplah dapat dilaksanakan walaupun adanya gugatan perkara *a quo*;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini TURUT TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Turut Tergugat II mengajukan jawaban secara litigasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa Turut Tergugat II menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas hal-hal yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Turut Tergugat II.
3. Bahwa tanah yang menjadi obyek perkara tersebut, berdasarkan data yang ada di kantor Pertanahan Kota Surakarta adalah sebagai berikut :
 - a. Buku Tanah Hak Milik No. 5142/ Kelurahan Mojosongo seluas $\pm 206\text{m}^2$ yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Suparno Agung Prasetyo, terdapat catatan sebagai berikut :
 - Hak Tanggungan Nomor 00141/2015, Peringkat I (Pertama) dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta melalui Kantor Cabang Syariah Solo;
 - Blokir Pada tanggal 18-11-2021 dan jam 09 menit 42 detik 45 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan dari saudara Rusmawanto, S.H dengan alasan terdapat gugatan perkara perdata No. 945/Pdt.G/2021/Pa. Ska tanggal 29-10-2021;
 - b. Buku Tanah Hak Milik No. 5143/ Kelurahan Mojosongo seluas $\pm 207\text{m}^2$ yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Suparno Agung Prasetyo, terdapat catatan sebagai berikut:

- Hak Tanggungan Nomor 00124/2015, Peringkat I (Pertama) dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta melalui Kantor Cabang Syariah Solo;
 - Blokir Pada tanggal 18-11-2021 dan jam 09 menit 47 detik 54 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan dari saudara Rusmawanto, S.H dengan alasan terdapat gugatan perkara perdata No. 945/Pdt.G/2021/Pa. Ska tanggal 29-10-2021;
- c. Buku Tanah Hak Milik No. 5425/ Kelurahan Mojosongo seluas $\pm 435\text{m}^2$ yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Suparno Agung Prasetyo, terdapat catatan sebagai berikut:
- Hak Tanggungan Nomor 00125/2015, Peringkat I (Pertama) dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta melalui Kantor Cabang Syariah Solo;
 - Blokir Pada tanggal 18-11-2021 dan jam 09 menit 45 detik 11 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan dari saudara Rusmawanto, S.H dengan alasan terdapat gugatan perkara perdata No. 945/Pdt.G/2021/Pa. Ska tanggal 29-10-2021;
- d. Buku Tanah Hak Milik No. 5627/ Kelurahan Mojosongo seluas $\pm 200\text{m}^2$ yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Suparno Agung Prasetyo, terdapat catatan sebagai berikut:
- Hak Tanggungan Nomor 00142/2015, Peringkat I (Pertama) dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta melalui Kantor Cabang Syariah Solo;
 - Blokir Pada tanggal 18-11-2021 dan jam 09 menit 45 detik 45 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan dari saudara Rusmawanto, S.H dengan alasan terdapat gugatan perkara perdata No. 945/Pdt.G/2021/Pa. Ska tanggal 29-10-2021;

- e. Buku Tanah Hak Milik No. 3620/ Kelurahan Mojosongo seluas ± 374m² yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atas nama Tuan Suparno Agung Prasetyo, terdapat catatan sebagai berikut:
- Hak Tanggungan Nomor 00126/2015, Peringkat I (Pertama) dengan Pemegang Hak Tanggungan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta melalui Kantor Cabang Syariah Solo;
 - Blokir Pada tanggal 18-11-2021 dan jam 09 menit 41 detik 05 telah dicatat blokir berdasarkan permohonan dari saudara Rusmawanto, S.H dengan alasan terdapat gugatan perkara perdata No. 945/Pdt.G/2021/Pa. Ska tanggal 29-10-2021;
4. Bahwa apa yang didalilkan Para Penggugat sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum atas akibat negatif terjadinya sebuah perjanjian kredit yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sehingga kejadian tersebut sepenuhnya merupakan tanggungjawab Para Penggugat dengan Para Tergugat, sedangkan Turut Tergugat II ditarik dalam perkara ini sebenarnya tidak relevan dan hanya semata-mata agar semua pihak termasuk lembaga pemerintahan yang harus menghormati keputusan majelis hakim.
5. Bahwa Turut Tergugat II sebagai lembaga administrasi tetap akan tunduk dan patuh serta menghormati putusan Majelis Hakim yang memutus perkara sepanjang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dikemukakan di atas, maka memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Turut Tergugat III mengajukan jawaban secara Elitigas pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dan dibenarkan secara tegas oleh Turut Tergugat III.

2. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya posita nomor 18 yang antar lain yaitu : ” **Bahwa Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ditarik dalam perkara ini agar ...** ”

Menanggapi hal tersebut diatas, sangatlah berlebihan Para Penggugat menarik atau menjadikan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, seharusnya Para Penggugat cukup mendaftarkan pemblokiran atau sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini pada Kantor Turut Tergugat III, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah yang baru yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah , Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah pada pasal – pasal sebagai berikut :

a) Pasal 91

- Ayat (1) Dalam hal Tanah menjadi objek perkara di pengadilan, pihak yang berkementingan dapat mengajukan permohonan pencatatan ke Kantor Pertanahan bahwa suatu Hak Atas Tanah atau hak milik

Satuan Rumah Susun menjadi objek perkara di pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan.

- Ayat (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hapus dengan sendirinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang mengajukan pencatatan telah mencabut permintaanya sebelum jangka waktu berakhir.
- Ayat (3) Apabila hakim yang memeriksa perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan status quo atas Hak Atas Tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun yang bersangkutan maka atas perintah hakim, permohonan tersebut dicatatkan ke Kantor Pertanahan.
- Ayat (4) Catatan mengenai perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kecuali apabila diikuti dengan putusan sita jamiir ...lihat sebaliknya... salinan resmi dan berita acara eksekusinya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

b) Pasal 92

- Ayat (1) Dalam hal Tanah merupakan objek perkara pengadilan, objek penetapan status quo oleh hakim yang memeriksa perkara atau objek sita Pengadilan, Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak.
- Ayat (2) Setelah jangka waktu catatan objek perkara pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan/atau catatan objek penetapan status quo sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 ayat (4) hapus dan objek perkara tidak diikuti penetapan sita jaminan maka pendaftaran peralihan atau pembebanan hak dapat dilaksanakan.

- Ayat (3) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang memuat alasan penolakan.

3. Bahwa Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya posita nomor 18 yang antar lain berbunyi ” ... **Turut Tergugat III tidak melakukan Peraliham Hak atas dan mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ...**”, itu sangatlah tidak beralasan, karena Surat Keterangan Pendaftaran Tanah adalah sebagai informasi fisik dan yuridis atas bidang tanah atau satuan rumah susun yang tercatat di Kantor Turut Tergugat III, dan bukan suatu proses pemeliharaan data atau peralihan hak pada Kantor Turut Tergugat III seperti diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutuskan Perkara ini dengan menyatakan :

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya Perkara,
3. Apabila Majelis Hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka mohon untuk memutus Perkara ini dengan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I,II dan III sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat telah mengajukan Replik, atas Replik mana ditanggapi dengan Duplik satu dan lain hal lain semuanya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Bahwa, untuk mendukung dan menguatkan dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut ;

- Bukti Surat :

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I NIK 3372045509630001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 16 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II NIK 3372041809860002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta tanggal 27 April 2012, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari copi Akad Pembiayaan Investa BTN IB Prinsip Musyarakah (Perjanjian Kredit) Nomor 122 tanggal 25 November 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5142 yang terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5143 yang terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5425 yang terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5627 yang terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 3620 yang terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta

- bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 369 yang terletak di Kelurahan Gedong Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda P.9;
 10. Fotokopi dari copy Sertifikat Hak Milik Nomor 111 yang terletak di Kelurahan Gedong Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda P.10;
 11. Fotocopy dari copy Surat Nomor 13/0300/OPS-ASY/SMR/11/2014 tanggal 20 November 2014 dari PT. Jaminan Pembiayaan ASKRINDO Syariah kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda P.11;
 12. Fotocopy dari copy Surat Nomor 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 dari PT. Jaminan Pembiayaan ASKRINDO Syariah kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda P.12;
 13. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3372-KM-161220019-0018 atas nama Suparno Agung Prasetyo, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda P.13;
 14. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris tertanggal 29 Januari 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda P.14;
 15. .Fotokopi dari Copy Surat Nomor 5608/KP/E.1/OPR-JPAS/2020 tanggal 06 Juli 2020 Perihal Keputusan Pengajuan Ta'widh (klaim) dari Tergugat II, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda P.15;

16. Fotokopi dari Asli Risalah Rapat Nomor RR-11/KO.03012/2020 dari Otoritas Jasa Keuangan, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.16;
17. Fotokopi dari copi Surat Permohonan informasi dan penyelesaian klaim Asuransi atas nama Debitur Bp. Suparno Agung Prasetyo melalui Kuasa Hukumnya tanggal 24 Maret 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda P.17;
18. Fotokopi dari asli Resi Pengiriman Nomor 030202252901 melalui TIKI tanggal 24 Maret 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.18;
19. Fotokopi dari asli Surat Tanggapan Permohonan Informasi dan Penyelesaian Klaim Asuransi an. Suparno Agung Prasetyo dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang Syariah Solo tanggal 06 April 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.19;
20. Fotokopi dari copy Surat Permohonan copy dokumen kredit dan polis Asuransi atas nama debitur Suparno Agung Prasetyo tanggal 22 April 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda P.20;
21. Fotokopi dari asli Bukti Resi Pengiriman Surat Permohonan copy dokumen kredit dan polis Asuransi atas nama debitur Suparno Agung Prasetyo bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.21;
22. Fotokopi dari copy Surat Tanggapan dari para Penggugat kepada Tergugat II perihal permintaan informasi dan klaim an. Suparno Agung Prasetyo bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pbandingnya diberi tanda P.22;
23. Fotokopi dari asli Bukti Resi Pengiriman tanggal 18 Agustus 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.23;

24. Fotokopi dari copy Surat Tanggapan Klaim Asuransi tanggal 14 September 2020 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda P.24;

25. Fotokopi dari copy Surat Jawaban atas permohonan penjelasan Klaim Asuransi nasabah an. Suparno Agung Prasetyo dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang Syariah Solobermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda P.25;

Bahwa, selanjutnya untuk mendukung dalil-dalilnya Tergugat I. mengajukan bukti surat sebagai berikut.

1. Fotokopi dari copi Akta Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah (Perjanjian Kredit) Nomor 122 tanggal 25 November 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.1;
2. Fotokopi dari asli Surat Pengajuan Klaim tertanggal 10 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-I.2;
3. Fotokopi dari copy Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang Syariah Solotanggal 31 Oktober 2014, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.3;
4. Fotokopi dari copy dari BTN Cabang Syariah Solo yang ditujukan kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo tanggal 12 November 2014, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.4;
5. Fotokopi dari copy Surat Pernyataan Kesehatan (SPK) an. Suparno Agung Prasetyo, tanggal 14 November 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.5;
6. Fotokopi dari copy Pernyataan Keuangan tanggal 14 November 2014 dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.6;

7. Fotokopi dari copy Laporan Pemeriksaan Kesehatan dari PT BNI Life Insurance unit Syariah tanggal 15 November 2014, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.7;
8. Fotokopi dari copy Memo Persetujuan Pembiayaan Investasi BTN iB dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) an. CV. Agung Prasetyo Plast tanggal -- Oktober 2014, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.8;
9. Fotokopi dari copy Surat Konfirmasi Pengajuan Penutupan Asuransi Jiwa Pembiayaan an. Suparno Agung Prasetyo tanggal 14 November 2014, dari PT BNI Life Insurance unit Syariah bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.9;
10. Fotokopi dari copy Surat Penawaran Penjaminan Pembiayaan an. CV. Agung Prasetyo Plast tanggal 20 November 2014, dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.10;
11. Fotokopi dari copy dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero)kantor cabang Syariah Solo tanggal 12 Desember 2014, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.11;
12. Fotokopi dari copy Surat Penawaran Penjaminan an. Suparno Agung Prasetyo, dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah tanggal 29 Desember 2014bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.12;
13. Fotokopi dari copy Jadwal Angsuran Pembiayaan bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.13;
14. Fotokopi dari copy Sertifikat Kafalah Pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah tanggal 20 November 2014, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.14;

15. Fotokopi dari copy Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Dr. Oen Kandangapi Solo atas nama Suparno Agung Prasetyo Nomor 025/SKM/Oen.Ska/XII/2019 tanggal 14 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.15;
16. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian atas nama Suparno Agung Prasetyo yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kota Surakarta tanggal 16 Desember 2019, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T-I.16;
17. Fotokopi dari copy yang telah dilegalisir dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) kantor cabang Syariah Solo Nomor 117/Slo/CSMF/II/2020 tanggal 13 Februari 2020 yang ditujukan kepada Askrindo Syariah Semarang, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.17;
18. Fotokopi dari copy perihal Keputusan Pengajuan Ta'widh (Klaim) Bank Tabungan Negara cabang Syariah Solo atas nama Suparno Agung Prasetyo yang dikeluarkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 5608/KP/E.I/OPR-JPAS/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang ditujukan kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Syariah Solo, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan pembandingnya diberi tanda T-I.18;
19. Fotokopi dari Asli Letter of Discharge (LoD) dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) cabang Syariah Solo tanggal 11 September 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T-I.19;
20. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 0001/KPT/SRT/G.14/ LGL-JPAS/I/2022 tanggal 10 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T-I.20;
21. Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 0003/KPT/SRT/G.14/ LGL-

JPAS/I/2022 tanggal 21 Januari 2022, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-I.21;

Bahwa, Tergugat II untuk menguatkan dalil dalilnya, mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli Akta Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah (Perjanjian Kredit) Nomor 122 tanggal 25 November 2014 bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-II.1;
2. Fotokopi dari asli Salinan Rekening Koran Debitur atas nama CV. Agung Prasetyo Plast tertanggal 22 Januari 2022 pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang Syariah Solo, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-II.2;
3. Fotokopi dari copy Surat Peringatan I dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang Syariah Solo Nomor 231/Slo/COMCA/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda T-II.3;
4. Fotokopi dari copy Surat Peringatan III dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang Syariah Solo Nomor 277/Slo/COMCA/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda T-II.4;
5. Fotokopi dari copy Salinan Akta Notaris dan PPAT Eret Hartanto, SH Nomor 13 Tanggal 30 Juli 2013 Akta Perseron Komanditeran. CV. Agung Prasetyo Plast, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda T-II.5;
6. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5142 yang terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-II.6;
7. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5143 yang terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-II.7;

8. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5425 yang terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T-II.8;
9. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 5627 yang terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T-II.9;
10. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 3620 yang terletak di Kelurahan Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T-II.10;
11. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 369 yang terletak di Kelurahan Gedong Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T-II.11;
12. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 111 yang terletak di Kelurahan Gedong Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T-II.12;
13. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00439/2015 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonogiri tanggal 12 Februari 2015, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T-II.13;
14. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00438/2015 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Wonogiri tanggal 12 Februari 2015, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T-II.14;
15. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00126/2015 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal 20 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokan dengan aslinya diberi tanda T-II.15;

16. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00141/2015 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal 22 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-II.16;
17. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00124/2015 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal 20 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-II.17;
18. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00125/2015 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal 20 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-II.18;
19. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00142/2015 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta tanggal 22 Januari 2015, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-II.19;
20. Fotokopi dari copy Surat Permohonan Klaim Asuransi Jiwa Pembiayaan dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang Syariah Solo kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 117/SLO/CSMF/II/2020 tanggal 13 Februari 2020, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-II.20;
21. Fotokopi dari Copy Surat dari PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Nomor 5608/KP/E.1/OPR-JPAS/2020 tanggal 06 Juli 2020 Perihal Keputusan Pengajuan Ta'widh (klaim) kepada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor cabang Syariah Solo, bermaterai cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan pembandingnya diberi tanda T-II.21;
22. Fotocopy dari Asli Surat Nomor 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/2014 tanggal 29 Desember 2014 dari PT. Jaminan Pembiayaan ASKRINDO Syariah kepada PT. Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo, perihal Surat Penawaran Penjaminan atas nama Suparno Agung Prasetyo, bermaterai

cukup dan telah dinassegelen setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T-II.22;

Bahwa, para Penggugat dan para Tergugat secara e- Legitasi mengajukan kesimpulannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, eksepsi tersebut dapat di kelompokkan sebagai berikut 1.eksepsi bahwa Gugatan para penggugat tidak jelas atau kabur 2. Eksepsi Error in persona 3.Exception non Adipleti kontraktus , dengan alasan atau dalil eksepsi *pertama* bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Wanprestasi sedangkan Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi , alasan atau dalil *kedua* bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian oleh karenanya para Penggugat bukan merupakan pihak dalam perjanjian sehingga keliru bila Tergugat I ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, alasan atau dalil *ketiga* bahwa para Penggugat hanya memiliki sengketa dengan Tergugat I dan tidak dengan Tergugat lainnya, alasan *keempat* bahwa para Penggugat didalam gugatannya telah salah menjadikan obyek sengketanya berkenaan dengan bidang-bidang tanah milik Suparno Agung Prasetyo,_____

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang menjadi alasan atau dalil eksepsi tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa dalil atau alasan eksepsi a quo sudah masuk dalam materi pokok perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 284 K/Pdt/1976. Tanggal 12 Januari 1976 bahwa Eksepsi yang isinya senada dengan jawaban biasa mengenai

pokok perkara dianggap bukan eksepsi , dan harus ditolak oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan didalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat I, Terugat II dan Turut Tergugat I tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai diatas:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus tertanggal 19 Juli 2021 yang diberikan kepada para Penerima kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Ska, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Sura Kuasa Khusus tertanggal 03 Desember 2021 dari Soegiharto atas nama PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk berperkara di Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Ska, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Nopemberr 2021 dari Bank Tabungan Negara (persero) Tbk yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk berperkara di Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Ska, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopemberr 2021 dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk berperkara di Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Ska, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, maka Majelis berpendapat,

bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Nopemberr 2021 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surakarta yang diberikan kepada para Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk berperkara di Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Ska, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Tugas tertanggal 16 Nopember 2021 dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri yang diberikan kepada para Penerima Tugas, telah memenuhi unsur kehususan karena secara jelas menunjuk untuk berperkara di Pengadilan Agama Surakarta dalam perkara Nomor 945/Pdt.G/2021/PA.Ska, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Tugas dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Tugas harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa perkara a quo merupakan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Ahliwaris Almarhum Suparno Agung Prasetyo selaku pemilik CV Agung Prasetyo Plast yang bertempat tinggal di Kota Surakarta dengan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Semarang, PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo, Kepala KPNKL kota Surakarta, Kepala BPN Kota Surakarta, Kepala BPN Kabupaten Wonogiri, yaitu tentang sengketa ekonomi Syari'ah , maka berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-undang Nomor 3 tahun

2006 tentang perubahan atas Undang –undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah , maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Surakarta;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketanya serta telah pula ditempuh mediasi dan sesuai laporan Mediator Drs.Syiar Rifai, tanggal 09 Desember 2021, bahwa mediasi tidak berhasil. (Pasal 130 HIR vide PERMA NO. 01 tahun 2016);

Menimbang, bahwa para penggugat sebagai Ahli waris Suparno Agung Prasetyo mengajukan gugatan wanprestasi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. bahwa Bapak Suparno Agung Prasetyo owner dari CV Agung Prasetyo Plast dan Aji Firman Nugraha dengan persetujuan Sri Wuryaningsih sebagai istri telah mengadakan aqad pembiayaan investasi BTN iB Prinsip Musyarakah dengan Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo yang disetujui besarnya pembiayaan. Rp 6.500.000.000,- (Enam milyar lima ratus juta rupiah) dengan jaminan 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik , dengan telah terjadinya aqad pembiayaan a quo apabila Suparno Agung Prasetyo sebagai owner PT Agung Prasetyo Plast meninggal dunia akan dicover penjaminannya oleh PT .JP.Askrindo Syariah (*sebagai Kafil/Penjamin*) Tergugat I dan PT.BTN cabang Solo (*sebagai makful lah/Penerima Jaminan*) Tergugat II dan CV Agung Prasetyo Plas (*sebagai Makful Anhu/Terjamin*) dengan penjaminan 100% dari Outstanding pembiayaan sebesar Rp.6.500.000.000'- (enam milyar lima ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 14 Desember 2019 bapak Suparno Agung Prasetyo meninggal dunia di RS.Dr.Oen Surakarta selanjutnya para Ahliwaris mengajukan Klaim melalui PT.Bank Tabungan Negara syariah cabang solo kepada PT JP.Askrindo syariah Semarang namun yang dapat disetujui sebesar Rp. 3.051.883.923 (tiga milyar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga

PT.JP.Askrindo telah melakukan perbuatan **Wanprestasi/cidera janji** dengan tidak memenuhi membayar klaim 100% :outstanding dari pembayaran sebesar Rp.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah)

2. Bahwa, , PT.Bank Tabungan Negara cabang syariah solo sebagai penerima jaminan (Tergugat II) tidak memberikan jaminan pelunasan pinjaman kepada Ahli waris Suparno Agung Prasetyo (terjamin) dan menyerahkan sertifikat hak milik sebagai Jaminan kepada Ahli waris Suparno Agung Prasetyo (terjamin) meskipun Bank Tabungan Negara cabang syariah solo telah menerima ganti rugi dari PT.JP Askrindo Syariah sebagai Penjamin (Tergugat I) yang jelas jelas menyebutkan kesepakatan cover 100% dari outstanding pembiayaan Rp.6.500.000 000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah), oleh karena Bank Tabungan Negara cabang syariah solo (Tergugat II) sebagai penerima jaminan telah melakukan Wanprestasi dengan tidak memberikan jaminan Pelunasan dan penyerahan sertifikat Hak Milik sebagai jaminan kepada para Ahli waris Suparno Agung Prasetyo ;

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam jawabannya memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, para Tergugat telah melakukan aqad pembiayaan dengan Bank Tabungan Negara cabang syariah solo dengan prinsip Musyarakah.
2. Bahwa, para Penggugat dengan PT JP.Askrindo Syariah (Tergugat I) tidak pernah melakukan transaksi atau peralihan hak atas bidang-bidang tanah yang merupakan jaminan dalam pembiayaan;
3. Bahwa, PT Bank Tabungan Negara cabang Syariah solo ada mengajukan permohonan tentang penjaminan wanprestasi an CV Agung Prasetyo Plast akan tetapi permohonan tersebut belum dapat diterima.
4. Bahwa, PT.Bank Tabungan Negara Cabang Syariah solo mengajukan kembali permohonan ke PT JP.Askrindo untuk penjaminan Meninggal Dunia Coverage 100% Pembiayaan atas nama CV Agung Prasetyo Plast, dan permohonannya tersebut PT.JP.Askrindo dapat menerima dan menyetujui untuk meng-cover " Meninggal" sdr Suparno Agung Prasetyo;

5. Bahwa, PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo mengajukan Klaim (Ta'widh) kepada PT,JP,Askrindo sebesar 100% dari Outstanding Pembiayaan yakni plafond pembiayaan sebesar RP.6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) –dan PT,JP. Membayar sesuai dengan outstanding berdasarkan Jadwal Angsuran Pembiayaan pada saat sdr Suparno Agung Prasetyo meninggal dunia pada tanggal 14-12-2019. Yang besarnya Rp. 3.051.883.923,- sebagai konsekuensi yuridis dari manfaat asuransi menurun kepada PT.Bank Tabungan Negara cabang Syariah Solo;

Menimbang, bahwa Tergugat II didalam jawabannya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat II telah melakukan kewajibannya sesuai akta notariil akan pembiayaan investa BTN IB Prinsip Musyarakah apabila pewaris dari Para Penggugat meninggal dunia untuk mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat I;
2. Bahwa, pembayaran Klaim oleh PT.JP.Askrindo telah sesuai dengan ketentuan perjanjian dan sesuai dengan Sertifikat Kafalah Pembayaran pada saat Pewaris para Penggugat meninggal dunia saldo pokok pembiayaan yang besarnya Rp.3.051.833.923 ;
3. Bahwa, pelelangan terhadap hak Tanggungan belum dilaksanakan oleh Tergugat II maka belum ada hubungan hukum antara Tergugat II dengan Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I didalam jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa, Turut Tergugat I menolak dalil para Penggugat yang menyatakan agar Turut Tergugat 1 untuk menanggukhan dan atau membatalkan terlebih dahulu lelang apa bila Tergugat II mengajukan permohonan lelang atas obyek sengketa :
2. Bahwa Turut Tergugat tidak dapat boleh menolak apabila permohonan lelang telah sesuai ddan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II didalam jawabannya sebagai berikut :

1. Bahwa, turut Tergugat II yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sebenarnya tidaklah relevan dan hanya semata-mata agar semua pihak menghormati keputusan majelis Hakim;
2. Bahwa, Turut Tergugat II sebagai lembaga administratif tetap akan tunduk dan patuh serta menghormati putusan Majelis Hakim sepanjang sesuai dengan peraturan dan ketentuan pendaftaran Tanah yang berlaku;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat sangatlah berlebihan menaraik atau menjadikan Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini ;
2. Bahwa, sangatlah tidak beralasan jika Turut Tergugat III dikatakan tidak melakukan peralihan hak dan mengeluarkan surat keterangan pendaftaran tanah karena surat keterangan pendaftaran tanah adalah sebagai informasi fisik dan yuridis atas bidang tanah dan rumah susun yang tercatat di kantor Turut Tergugat III;

Menimbang, Para Penggugat didalam gugatannya memohon kepada majelis untuk meletakkan sita Jaminan terhadap harta harta sebagai berikut :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5142/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 25-11-1992, Nomor 4102/1992, seluas lebih kurang 206 M2 (kurang lebih dua ratus enam meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo, dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Bp.Suparno AP/
: tanah Bp. Muyadi;

Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP;

Batas sebelah Selatan : Jalan Pelangi Raya (Jalan Utama);

Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP.

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5143/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah,

sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 25-11-1992, Nomor 4103/1992, seluas kurang lebih 207 M2 (kurang lebih dua ratus tujuh meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo, dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP/
: Tanah dan Bangunan Bp. Rio;
Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Surahman/
: Tanah dan Bangunan Ibu Wagiyem;
Batas sebelah Selatan : Jalan Pelangi Raya (Jalan Utama);
Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP.

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5425/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 28-10-1993, Nomor 4462/1992, seluas kurang lebih 435 M2 (kurang lebih empat ratus tiga puluh lima meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah Bp. Mulyadi;
Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP;
Batas sebelah Selatan : Jalan Pelangi Raya (Jalan Utama);
Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Widodo.

d. Sertipikat Hak Milik Nomor : 5627/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 21-4-1994, Nomor 1978/1994, seluas kurang lebih 200 M2 (kurang lebih dua ratus meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP/
: Tanah dan Bangunan Ibu Sami;

Batas sebelah timur : Gudang Besi;
Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Sumadi;
Batas sebelah Barat : Jalan Kampung.

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3620/ Mojosongo, yang terletak di Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Tanggal 11-11-1987, Nomor 2969/1987, seluas kurang lebih 374 M2 (kurang lebih tiga ratus tujuh puluh empat meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jalan Kampung;
Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp.Rio/
: Tanah dan Bangunan Ibu Suwarni;
Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Suparno AP;
Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Mulyadi dan
: Tanah dan Bangunan Bp. Sadimin.

- f. Sertipikat Hak Milik Nomor : 369/ Gedong, yang terletak di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 22/06/2000, Nomor 00019/2000, seluas kurang lebih 1.649 M2 (kurang lebih seribu enam ratus empat puluh sembilan meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jalan Kampung;
Batas sebelah timur : Jalan Kampung;
Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Parman;
Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Ibu Sutiayah.

- g. Sertipikat Hak Milik Nomor : 111/ Gedong, yang terletak di Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal 2-/2/1993,

Nomor 1957/1993, seluas kurang lebih 1.850 M2 (kurang lebih seribu delapan ratus lima puluh meter persegi) tercatat atas nama Suparno Agung Prasetyo dengan batas batas sebagai berikut :

Batas sebelah Utara : Jalan Kampung;

Batas sebelah timur : Tanah dan Bangunan Bp. Mawan;

Batas sebelah Selatan : Tanah dan Bangunan Bp. Supri;

Batas sebelah Barat : Tanah dan Bangunan Bp. Sinto.

Majelis hakim pada tanggal 27 Januari 2022 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya menolak permohonan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta a quo;

Menimbang, dari jawab menjawab tersebut diatas, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta yang diakui oleh kedua belah pihak, yang selanjutnya hal hal tersebut tidak perlu untuk dibuktikan lagi adapun fakta - fakta tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa, Suparno Agung Prasetyo adalah pemilik CV Agung Prasetyo Plast yang menjadi nasabah Bank Tabungan Negara Cabang Syariah solo yang diikat dengan Akad pembiayaan Investasi BTN iB Prinsip Musyarakah dengan sebuah Akta nomor 22 ,Tanggal 25 Nopember 2014 ;
2. Bahwa, Bank Tabungan Negara Cabang Syariah menyetujui memberikan fasilitas pembiayaan kepada CV Agung Prasetyo Plas sebesar Rp.6.500.000.000,-(enam milyar limaratus juta rupiah) dengan jaminan 7 (tujuh) buah sertifikat Hak Milik an. Suparno Agung Prasetyo;
3. Bahwa, Bank Tabungan Negara cabang syariah solo melakukan permohonan penawaran penjaminan atas pembiayaan an.Cv.Agung Prasetyo Palst kepada PT.Askrindo Syariah dengan plafon Rp.6.500.000.000,-(enam milyar limaratus juta rupiah)
4. Bahwa, PT.JP.Askrindo Syariah menyetujui permohonan penjaminan a.quo yang disebutkan didalam ganti rugi penjaminan bahwa Meninggal dunia adalah memberikan jaminan pelunasan pinjaman pembiayaan sebesar 100% dari Outstanding pembiayaan ;
5. Bahwa, Almarhum Suparno Agung Prasetyo meninggal pada tanggal 14 Desember 2019 di rumah Sakit Dr.Oen Surakarta;

6. Bahwa, para Penggugat adalah ahliwaris Almarhum Suparno Agung Prasetyo Penggugat I sebagai istri dan Penggugat II sebagai anak laki-laki dari Almarhum;
7. Bahwa, PT. Bank Tabungan Negara cabang syariah Solo telah melaksanakan kewajibannya melakukan pengajuan klaim asuransi kepada PT. Jaminan Pembiayaan Askindo saat pewaris dari Para Penggugat meninggal dunia ;
8. Bahwa, PT. JP. Askindo berdasarkan jadwal angsuran terakhir saat Almarhum Suparno Agung Prasetyo meninggal dunia telah membayar Klaim (ta'widh) kepada PT. Bank Tabungan Negara cabang syariah Solo sebesar Rp. 3.051.883.923,- (tiga milyar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi, maka menyebutkan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak haruslah membuktikan hak tersebut, dengan demikian Para Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya demikian juga Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, para Penggugat didalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-21, demikian pula Tergugat I didalam menguatkan dalil bantahannya mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 21, Tergugat II juga mengajukan bukti bukti surat yang diberi tanda T II.-1 sampai dengan T.II-22 :

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, akan dipertimbangkan sepanjang relefan dengan pembuktian perkara ini, selebihnya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan Para Penggugat dan para Tergugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada dikabulkan atau ditolaknya gugatan Para Penggugat, setelah majelis mencermati bahwa akar masalah

dalam perkara ini adalah tentang Outstanding artinya Luar biasa adalah membahas tidak dibayar jumlah utang kepada seseorang (hutang yang belum dilunasi) oleh karena itu majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah para pihak mempunyai pemahaman dan padangan yang sama terhadap jumlah Outstanding atas pembiayaan CV Agung prasetyo Plast dengan jumlah plafond pembiayaan sebesar Rp.6.500.000.000,- pada saat meninggalnya bapak Suparno Agung Prasetyo ?, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, berdasarkan bukti P- 3, T I - 1 dan T II – 1, yaitu Akta nomor 122, tanggal 25 Nopember 2014 mengenai Akad Pembiayaan Investa BTN iB Prinsip Musyarakah yang merupakan akta otentik , didalam pasal 18 ayat (1) “Nasabah menyetujui untuk memberikan hak sepenuhnya kepada Bank untuk mengalihkan tagihan\piutang bank terhadap Nasabah yang timbul karena pembiayaan , berikut semua janji-janji accesoirnya , termasuk hak-hak jaminan atas pembiayaan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh bank sendiri, setiap saat diperlukan bank” maka dalam hal ini Bank sudah benar untuk pengalihan hutang kepada ahli waris Almarhum Suparno Agung Prasetyo yaitu para Penggugat , disamping itu pula Bank dalam hal ini PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah solo berhak untuk bertindak atas nama Nasabah untuk hak-hak jaminan atas pembiayaan kepada pihak lain yang dalam hal ini PT.JP.Askrindo Syariah terhadap pembiayaan CV..Agung Prasetyo Plas, oleh karena itu dapat difahami bahwa apa yang dilakukan PT Bank Tabungan Negara Cabang Syariah solo merupakan mewakili perbuatan hukum Para Penggugat demi kepentingan Nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12, T I -18, TII-21 tentang surat penawaran Penjaminan an.Suparno Agung Prasetyo nomor 13/0322/OPS-ASY/SMR/12/14 tanggal 29 desember 2014 di dalam syarat dan Ketentuan huruf (d) disebutkan jumlah Penjaminan adalah pembiayaan yang dijamin oleh penjamin maksimum sebesar limit pembiayaan atau limit pembiayaan dan margin/bagi hasil/ujroh (Plafond pembiayaan), ini dapat difahami bahwa PT.JP.Askrindo Syariah dapat mengganti rugi klaim terdiri dari **pokok dan**

margin terhadap pembiayaan CV.Agung Prasetyo Plas yang sudah disepakati besarnya 100% dari *Outstanding* pembiayaan CV.Agung Prasetyo Plas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I- 17, T II-20 yaitu tentang surat permohonan kalim asuransi jiwa pembiayaan dari PT Bank Tabungan Negara cabang Syariah solo kepada PT.JP.Askrindo Syariah yang besaran klaim pada saat pengajuan nilai *outstanding* pembiayaan an Suparno Agung Prasetyo dalam jabatannya selaku Direktur CV. Agung Prasetyo Plast sebesar Rp. 5.489.722.312 (lima milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah) tanpa penjelasan dasar rinciannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T II- 21 bahwa klaim atau ganti rugi yang disetujui oleh PT.JP.Askrindo adalah sebesar Rp.3.051.883.923 (tiga milyar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sebagai *outstanding* pembiayaan an Suparno Agung Prasetyo dalam jabatannya selaku Direktur CV. Agung Prasetyo Plast berdasarkan bukti T I-12 yaitu jadwal angsuran pembiayaan jatuh pada bulan Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat jelas akan perbedaan *Outstanding* pembiayaan an Suparno Agung Prasetyo dalam jabatannya selaku Direktur CV. Agung Prasetyo Plast, dari PT.Bank Tabungan Negara cabang Syariah Solo yaitu *outstanding*nya sebesar Rp. 5.489.722.312 (lima milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua belas rupiah) sedangkan dari PT.JP.Askrindo Syariah yaitu *outstanding*nya sebesar Rp.3.051.883.923 (tiga milyar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) sehingga *outstanding* pembiayaan an Suparno Agung Prasetyo dalam jabatannya selaku Direktur CV. Agung Prasetyo Plast terjadi selisih atau perbedaan sebesar Rp. 5.489.722.312 - Rp.3.051.883.923 = Rp.2.437.838.389 (dua milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perbedaan dalam menentukan *outstanding* karena perbedaan dasar dalam penghitungan, PT.JP Askrindo

Syariah berdasarkan jadwal angsuran pembiayaan sedangkan PT.Bank Tabungan Negara cabang Syariah Solo berdasarkan debit akhir rekening koran milik debitur , sehingga apabila dalam pembayaran angsuran nasabah tepat waktu sesuai perjanjian maka PT.JP.Askrindo Syariah sudah benar dalam menetapkan Outstandingnya berdasarkan jadwal angsuran pembiayaan, akan tetapi jika terjadi wanprestasi dari pihak Nasabah terjadi macet atau tidak tepat waktu dalam pembayarannya hal tersebut akan berakibat pada besarnya sisa Outstanding pembiayaan oleh karenanya Majelis dalam hal ini tidak mempertimbangkan lebih jauh terhadap perbedaan yang menjadi dasar dan jumlah dalam penghitungan Outstanding akan tetapi majelis akan lebih fokus mengkaji dan mempertimbangkan substansi akad akad atau perjanjian yang dilakukan pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I- 19 LoD (Letter of Discharge) merupakan perjanjian antara Tergugat I dengan Tergugat II tanpa melibatkan secara langsung para Penggugat, bahwa PT. Bank Tabungan Negara cabang Syariah Solo menyetujui atas ganti rugi/klaim dari PT.JP.Askrindo Syariah yang besarnya Rp.3.051.883.923 (tiga milyar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah), dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dengan telah disepakatinya perjanjian antara PT.Bank Tabungan Negara Caban Syariah Solo dengan PT.JP.Askrindo Syariah a quo , maka PT.JP.Askrindo Syariah telah memenuhi prestasinya karenanya harus dibebaskan dari membayar kewajiban² yang berkaitan dengan Klaim /ganti rugi atas pembiayaan an Suparno Agung Prasetyo dalam jabatannya selaku Direktur CV. Agung Prasetyo Plast:

Menimbang , bahwa dengan telah dibayarnya klaim/ganti rugi a quo apakah Pembiayaan an. Suparno Agung Prasetyo dalam jabatannya selaku Direktur CV. Agung Prasetyo Plast telah selesai/ lunas, berdasarkan akta perjanjian pembiayaan dengan akad Musyarakah (bukti P.3, T.I-1 dan T.II-1) disebutkan didalam pasal 21 ayat 9 yang berbunyi, “ *Dalam hal hasil uang pertanggunggaan tidak cukup untuk melunasi kewajiban , sisa kewajiban tersebut tetap menjadi kewajiban Nasabah kepada bank dan harus dibayar dengan seketika dan sekaligus oleh nasabah pada saat ditagih oleh bank* “ dalam hal

ini majelis berpendapat bahwa dengan telah disepakatinya dan dibayarnya klaim/ganti rugi dari PT.JP.Askrindo Syariah kepada PT.Bank Tabungan Negara Cabang Syariah Solo tidak seketika akan mengakibatkan berakhirnya hak hak dan kewajiban Nasabah Suparno Agung Prasetyo , tetapi dengan diterimanya ganti rugi/klaim sebesar Rp.3.051.883.923 (tiga milyar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) tersebut harus dilihat sudahkah jumlah klaim a quo mencukupi untuk melunasi outstanding (sisa hutang) terhadap sisa pembiayaan ? dan ternyata jumlah a.quo belum mencukupi untuk melunasi pembiayaannya dan masih adanya sisa yang jumlahnya tertuang didalam bukti T.II-2 (bukti salinan koran debitur), oleh karenanya dengan adanya sisa pembiayaan a quo akan tetap menjadi kewajiban nasabah an Suparno Agung Prasetyo untuk melunasinya, sedangkan Suparno Agung Prasetyo telah meninggal maka kewajiban tersebut beralih kepada ahliwarisnya yaitu Para Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat pada petitum angka 4 tentang Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi ,Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang , bahwa wanprestasi artinya prestasi buruk , menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian , kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian, adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan tidak memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjinya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sesuai dengan janjiya.
3. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi kedaluwarsa.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab menjawab dan berdasarkan bukti2 yang telah dipertimbangan diatas, majelis berkesimpulan bahwa Tergugat I telah melaksanakan prestasinya dengan memberikan/

membayar ganti rugi/klaim sebesar Rp.3.051.883.923 (tiga milyar lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) kepada Tergugat II dan pula Tergugat II masih tetap melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian akad pembiayaan prinsip Musyarokah dalam akta no 122 tanggal 25 Nopember 2014, maka tidak terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan karenanya gugatan penggugat ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela nomor : 945/Pdt.G/2021/PA.Ska yang diputus pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 Masehi dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat bahwa permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan di Tolak;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Penggugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi sehingga gugatan pokok para Penggugat ditolak , maka petitum yang berkaitan dengan gugatan pokok yaitu petitum angka 3,5,6 dan 7 harus pula ditolak ;

Menimbang, bahwa Pengugat didalam gugatannya pada petitum angka 8 menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) yang intinya menghukum Tergugat membayar uang paksa Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari bila lalai melaksanakan putusan, tidak dapat dikabulkan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia, maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang, karena dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh - sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petitum gugatan Penggugat angka 10 yang mohon agar Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun Tergugat melakukan perlawanan, banding atau kasasi, maka menurut Majelis Hakim oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi syarat_syarat ketentuan dalam Pasal 191 RBg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka petitum gugatan Penggugat angka 10 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang kalah, sehingga sesuai ketentuan pasal 38 KHES jo pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.285,000,00 - (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Drs. Nasrulloh, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaenuri, M.H. dan Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Subagyo Haryanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II secara elektronik.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaenuri, M.H.

Drs. Nasrulloh, S.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Subagyo Haryanto, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|----------------|----|------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 2.100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| 6. PNBP | Rp | 60.000,00 |
| Jumlah | | Rp 2.285.000,00 |

(dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)